

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA ASET YAYASAN**

**(Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**FITRI KHADIJAH**

**17.840.0067**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA ASET YAYASAN**

**(Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



**OLEH**

**FITRI KHADIJAH**

**17.840.0067**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA ASET YAYASAN (Studi  
Putusan No.70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**Nama : Fitri Khadijah**


**NPM : 178400067**


**Bidang : Hukum Perdata**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum**

  
**Marsella, S.H., M.Kn**

**Diketahui:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**Tanggal Lulus : 27 Agustus 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI KHADIJAH

NPM : 178400067

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Denga ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul, **“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASET YAYASAN. (Studi Putusan No.70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atauditerbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 27 Agustus 2021



*Fitri Khadijah*  
**Fitri Khadijah**

**NPM : 178400067**

**LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Khadijah

NPM : 178400067

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan


Jenis : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASET YAYASAN**. (Studi Putusan No.70/Pdt.G/2017/PN.Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,  
Pada tanggal 27 Agustus 2021  
Yang membuat Pernyataan,



Fitri Khadijah

178400067

**ABSTRAK**  
**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM**  
**PENYELESAIAN SENGKETA ASET YAYASAN**  
**(Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

**Oleh:**  
**FITRI KHADIJAH**  
**178400067**

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan mengikat akta otentik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa aset yayasan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan membatalkan akta pada putusan nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Karakteristik dalam akta pembuktian sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa aset yayasan dibuktikan dengan dibatalkannya akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011. Menurut pendapat hakim, akta pendirian Yayasan Aceh Sepakat yang sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah sah dan berkekuatan hukum karena Para Tergugat mendaftarkan nama Yayasan yang sama dengan nama Yayasan yang telah terlebih dahulu didirikan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Penyelesaian hukum yang mengikat oleh hakim dalam memutus dan membatalkan akta pada putusan nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah akta pendirian Yayasan berdasarkan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka Tergugat I yang menguasai aset-aset hak milik Yayasan yang didirikan sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah perbuatan melawan hukum, serta menyatakan para Tergugat harus menyerahkan aset yayasan Aceh Sepakat tersebut kepada Penggugat. Pertimbangan hakim tersebut dilakukan berdasarkan pada akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 tersebut, belum pernah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, walaupun belum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Tindakan Tergugat I yang menguasai aset yayasan tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Akta, Sengketa Aset Yayasan.

**ABSTRACT**  
**THE POWER OF PROOFING AUTHENTIC ASSETS IN SETTLEMENT OF  
FOUNDATION ASSETS DISPUTES**

*(Study of Decision Number 70 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn)*

**By:**

**FITRI KHADIJAH**

**178400067**

*The power of perfect proof and binding contained in an authentic deed is a combination of several strengths contained in it. If one of these powers is flawed, the authentic deed will not have the value of perfect evidentiary power (volledig) and binding (bindende).*

*The problem in this research is how the strength of binding authentic deeds as evidence in the settlement of disputes over foundation assets and how the judge's consideration in deciding and canceling the deed in decision number 70 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn.*

*This type of research used in writing this thesis is normative juridical analysis descriptive. The approach method used in this research is the statutory approach.*

*The strength of binding authentic deeds as evidence in dispute settlement of foundation assets is proven by the cancellation of deed No. 13 dated 27 October 2011. According to the judge's opinion, the deed of establishment of the Aceh Sepakat Foundation in accordance with Deed No. 25 dated 24 August 2001 is valid and legally binding because the Defendants registered the name of the same foundation as the name of the foundation which was previously established contrary to the provisions of the applicable law. So that the power of proof of authentic deed No. 13, dated 27 October 2011, was declared invalid or had no legal force. The judge's consideration in deciding and canceling the deed in decision number 70 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn is the deed of establishment of the Foundation based on deed No. 13 dated 27 October 2011 is illegal and has no legal force, so Defendant I controls the assets belonging to the foundation which was established in accordance with deed No. 25 dated 24 August 2001 was an act against the law, and stated that the Defendants had to hand over the Aceh Sepakat foundation assets to the Plaintiff. The judge's judgment was carried out based on deed No. 25 dated August 24, 2001, has never been dissolved based on a court decision, although no adjustments have been made based on the Law on Foundations Number 28 of 2004. Defendant I's act of controlling the assets of the foundation was declared by the judge to be illegal.*

**Keywords: Evidence, Deed, Foundation Asset Disputes.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini berjudul "**Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Penyelesaian Sengketa Aset Yayasan (Studi Putusan No. 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**", dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak dan atas berkat Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat diatasi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan secara khusus kepada **Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Ibu Marsella, S.H., M.Kn**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus, sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ayahanda Djamaluddin dan Almarhumah Ibunda Sri Siswany yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada :



1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku kepala Program Studi Hukum Perdata.
4. Bapak H. Maswandi S.H, M.Hum. selaku Ketua Penguji dalam siding skripsi
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H, M.H. selaku Sekretaris Pembimbing.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
8. Bapak Aimafni Arli S.H., selaku Hakim Pengadilan Negri Medan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara di Pengadilan Negri Medan.
9. Untuk abang penulis Herman Dani yang selalu memberi dukungan dan fasilitas, mendoakan serta memberikan wejangan-wejangan untuk meraih masa depan pada penulis.
10. Untuk Keluarga besar penulis yang telah mendukung, memberikan fasilitas dan juga mendoakan selama ini.
11. Untuk Melki Pratama yang selalu setia mendampingi di setiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seangkatan seperjuangan Universitas Medan area terkhusus stambuk '17 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Seluruh pihak yang membantu penulis yang Namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih bagi seluruh pihak atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, 27 Agustus 2021

**Fitri Khadijah**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Hipotesis Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian</b> .....	<b>10</b>
1. Pengertian Pembuktian.....	10
2. Asas-Asas Hukum Pembuktian.....	18
3. Jenis Alat Bukti .....	21
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Notaris</b> .....	<b>26</b>
1. Pengertian Notaris .....	26
2. Tugas Dan Wewenang Notaris .....	28
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik</b> .....	<b>31</b>
1. Pengertian Akta Otentik.....	31
2. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti.....	32
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Yayasan</b> .....	<b>37</b>
1. Pengertian Yayasan.....	37
2. Organ-Organ Yayasan.....	39
3. Pendirian Yayasan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
<b>A. Lokasi Dan Waktu Penelitian</b> .....	<b>45</b>
<b>B. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>45</b>
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sifat Penelitian .....	46
3. Teknik Pengumpulan Data.....	46

4. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>49</b>
1. Karakteristik Dalam Akta Pembuktian .....	49
2. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Otentik .....	54
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>64</b>
1. Kekuatan Mengikat Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Yayasan.....	64
2. Penyelesaian Hakim yang Mengikat Oleh Hakim Dalam Memutus Dan Membatalkan Akta Pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn .....	77
a. Kronologi Kasus .....	77
b. Pertimbangan Hakim.....	82
c. Putusan Hakim .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>1</sup> Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.<sup>2</sup>

Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, demikian ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara. Untuk dapat membuktikan apa yang disebut dalam Pasal 1865 KUHPerdara tersebut dapat digunakan alat-alat bukti berupa alat tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan pengakuan dan sumpah (Pasal 1866 KUHPerdara). Bukti tulisan

---

<sup>1</sup> Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundangan-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal.14.

<sup>2</sup> Desni Prianty Aff. Manik, *Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2009, hal 1.

dapat berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan demikian, suatu akta yang terkuat dan akta yang dipergunakan untuk dijadikan alat bukti di dalam masyarakat sangat dibutuhkan, yakni akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Untuk keperluan tersebut tidak jarang orang minta bantuan pada seorang Notaris untuk membuat akta tersebut.

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Alat bukti yang kuat dan sempurna untuk suatu perbuatan hukum adalah salah satu sarana untuk menjamin ketenangan bagi pelakunya. Dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melibatkan pihak ketiga untuk bertindak merumuskan perbuatan hukum itu dalam suatu rumusan yang dapat dipakai sebagai alat bukti, hanya negaralah yang dapat bertindak tidak memihak (dalam hal ini membuat alat bukti). Oleh karena itu Notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Pasal 1868 KUHPerdara dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari negara, kewenangan Notaris

---

<sup>3</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan kedua Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014, hal. 1.

adalah kewenangan negara yang berdasarkan Undang-undang didelegasikan kepadanya.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, Akta otentik memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak. Notaris berkewajiban untuk memasukkan, bahwa apa yang termuat dalam akta itu sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan memperjelas isi dan membacakannya. Notaris juga berkewajiban memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Sehingga para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.<sup>5</sup>

Suatu akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditandatanganinya.<sup>6</sup> Akta Otentik hasil pencatatan yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Catatan ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula menghindari terjadinya sengketa.<sup>7</sup> Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembuktian dalam proses pengadilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya

---

<sup>4</sup> Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, Yogyakarta, 2008, hal. 51-52.

<sup>5</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 26.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal.48.

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, Legal Center Publishing, hal. 47.

Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.”<sup>8</sup>

Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada 5 (lima) jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijiskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijiskracht*);
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijiskracht*);
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijiskracht*);
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kraft van tegen bewijs*).<sup>9</sup>

Pasal 1876 KUHPerdata menentukan, bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta bawah tangan)”. Setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah sah dan mengikat sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sehingga yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 498.

<sup>9</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 80-81.



pembuktian suatu akta yang disengketakan merupakan kewenangan hakim dalam persidangan.

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).<sup>10</sup>

Kualitas kekuatan pembuktian akta otentik, tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissened*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Derajat kekuatannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak sampai memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan maka:

- a. Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*)
- b. Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu atau alat bukti lain.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pertimbangan dan penilaian hakim dalam suatu perkara perdata sangatlah penting, dalam menentukan dan memutus suatu perkara, selain alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagai fakta-fakta yang diharikan dalam persidangan, terlebih pada sengketa yang mendasarkan masing-masing gugatan atas akta otentik yang dimilikinya.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.640.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.660.

Dalam penelitian ini akan membahas sebuah kasus yang bersumber pada studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn, dimana dalam kasus tersebut mengenai sengketa aset yayasan Aceh Sepakat yang masing-masing di klaim sebagai aset yayasan Aceh Sepakat dengan masing-masing pihak yang bersengketa memiliki akta yayasan sebagai dasar dalam mengklaim aset yayasan, dimana akta pertama yang dibuat tertanggal 24 Agustus 2001 dengan yayasan Aceh Sepakat dengan akta kedua yang dibuat dengan akta tertanggal 27 Oktober 2011. Kedua yayasan ini saling mengklaim aset yayasan yang dimaksud tersebut dengan masing-masing pihak berpedoman dengan akta yayasan yaibuat secara otentik meskipun dihadapan notaris yang berbeda.

Penggugat adalah ketua umum dan sekretaris umum DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara akta yang dibuat tertanggal 24 Agustus 2001, yang meminta akta akta tertanggal 27 Oktober 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan karena yayasan yang dibuat tertanggal 24 Agustus 2001 tersebut, belum pernah dirubah ataupun dibubarkan, serta meminta para Tergugat untuk mengembalikan aset yayasan Aceh Sepakat yang dibuat tertanggal 24 Agustus 2001 tersebut. Dengan kata lain akta akta tertanggal 27 Oktober 2011 muncul, sementara akta tertanggal 24 Agustus 2001 masih berlaku dan sah, sehingga dalam hal ini muncullah dualisme kepengurusan yayasan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Penyelesaian Sengketa Aset Yayasan (Studi Putusan No. 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn).”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan mengikat akta otentik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa aset yayasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan membatalkan akta pada putusan nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat akta otentik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa aset yayasan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang mengikat oleh hakim dalam memutus dan membatalkan akta pada putusan nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

## **D. Manfaat penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dalam persidangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dalam persidangan.

### E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.<sup>12</sup> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fak-fakta empiris melalui pengumpulan data.<sup>13</sup>

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akta otentik adalah suatu alat bukti sempurna yang harus dilihat apa adanya tidak perlu penafsiran lain. Jika ada pihak-pihak yang menggugat harus dapat membuktikannya dihadapan pengadilan. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus

---

<sup>12</sup> Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal.38.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 63.

menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

2. Penyelesaian hukum yang mengikat oleh hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti pada persidangan. Hakim melihat akta otentik mana yang dianggap memiliki kecatatan yang dapat melemahkan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian digunakan pada saat-saat tertentu salah satunya adalah pada saat adanya perselisihan yang mana perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga perselisihan tersebut menjadi sengketa di pengadilan, sehingga para pihak untuk meyakinkan dalil-dalilnya menurut hukum harus mengajukan bukti-bukti yang sah sehingga hakim dalam menerima, memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian hukum untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian pembuktian adalah perbuatan (hak dan sebagainya) membuktikan, sedangkan membuktikan berarti:

- a. Memberi (memperlihatkan bukti);
- b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
- c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
- d. Meyakinkan, menyaksikan.<sup>14</sup>

Dalam hukum acara pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>15</sup>

Menurut Munir Fuadi, pembuktian dalam Ilmu Hukum memiliki pengertian yaitu:

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1-2.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Grama Media, Yogyakarta, 199, hal. 109.

“Suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur yang khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau yang dipersengketakan di Pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Sedangkan Hukum Pembuktian mengandung pengertian sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.”<sup>16</sup>

M. Yahya Harahap memberikan rumusan mengenai pengertian pembuktian yaitu :

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”<sup>17</sup>

Jadi pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Membuktikan dalam arti logis dan ilmiah

Memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan bukti lawan.

#### 2. Membuktikan dalam arti konvensional

---

<sup>16</sup> Seri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hal. 124.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 273.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 134.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hal.134.

Memberikan kepastian nisbi/relatifsifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) dan kepastian berdasarkan pertimbangan akal (*conviction rasionne*).

### 3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim. Sehingga nilai pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikendaki *jumhur*/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

#### 2. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian (ps.169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)

#### 3. Teori Pembuktian Positif

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal. 141.



Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps.165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

## 2. Jenis Alat Bukti

Dalam hukum Acara perdata alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah

Untuk lebih jelasnya di bawah ini diterangkan penjabaran dari masing-masing alat bukti tersebut sebagai berikut:

### a. Bukti Tulisan/Surat

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal-Pasal 138,165 dan 167 HIR/164, 285 dan 306 Rbg/Stb 1867 No 29 dan Pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau atau mengandung buah pikiran dan dipergunakan sebagai bukti.<sup>22</sup>

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang,

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal.120.

<sup>22</sup> Seri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hal. 125.

dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>23</sup>

Pembuktian terhadap akta otentik harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau ntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

#### b. Bukti dengan saksi-saksi

Alat bukti berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW. Pasal 145 ayat (1) HIR menyebutkan (lihat juga Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW) bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1). Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2). Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3). Anak-anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun;
- 4). Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

#### c. Persangkaan-persangkaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Ketentuan HIR alat bukti persangkaan diatur melalui Pasal 173 dan di dalam BW diatur pada Pasal 1915 - Pasal 1922. Perihal persangkaan dirumuskan oleh Pasal 1915 BW ialah sebagai berikut:

"kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya." Selanjutnya oleh Pasal 1975 disebutkan, "ada dua macam persangkaan, yaitu, persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang." Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

#### d. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti, selain diatur oleh Pasal 164 HIR juga dijabarkan di dalam Pasal 174 - Pasal 176 HIR. Sedangkan di dalam BW, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan melalui Pasal-Pasal 1923-1928. Undang-undang membedakan kekuatan pembuktian antara pengakuan yang dilakukan di muka hakim dengan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1916 ayat (2) sub 4 BW adalah sebagai alat bukti yang menentukan yang tidak dimungkinkan adanya pembuktian lawan. Sedangkan pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan, kekuatn pembuktiannya sangat tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 175 HIR).

#### e.Sumpah

Perihal alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929-1945 BW dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR. Menurut Pasal 1929 BW disebutkan ada 2 (dua) macam sumpah di muka hakim, yaitu:

- 1) Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan yang lain, untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus.
- 2) Sumpah yang oleh Hakim, karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak.

Sehubungan kekuatan pembuktian dari sumpah dapat dilihat bunyi Pasal 1932 BW. Pasal ini menyatakan, "barang-siapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan sumpah dan setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisanya.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian:<sup>24</sup>

- a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*); Nilai pembuktian akta dari aspek lahiriah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara

---

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal.93-94

lahiriah akta notaris, bukan sebagai akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

- b. Formal (*Formele Bewijskracht*); Aspek formal adalah bahwa akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran, dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.
- c. Materil (*Materiele Bewijskracht*); Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau berita acara atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai dengan benar. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak

yang telah benar berkata di hadapan notaris menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.

Kebenaran akta notaris merupakan kebenaran formal, artinya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Sehingga akta yang dibuat notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.

## 2. Asas-Asas Hukum Pembuktian

Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditentukan aturan-aturan yang lebih tinggi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah. Asas hukum dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

### a. Asas *Ius Curia Novit*

Hakim dianggap tahu akan hukum, hal ini juga berlaku dalam hal pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak untuk menguatkan dalil dalil dari pernyataannya tidak harus diajukan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembuktian tersebut karena hakim dianggap tahu akan hukum yang berkaitan dengan pembuktian tersebut.

### b. Asas *Audi Et Altera Partem*

Asas ini menerangkan bahwa, hakim dalam menangani kasus harus memperlakukan para pihak dengan perlakuan yang sama (*equal justice under law*). Hakim tidak boleh mendengarkan pernyataan dari pihak Tergugat atau pihak Penggugat saja, tapi hakim harus mendengar pernyataan dari keduanya. Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak dimuka hakim, ini berarti hakim harus membebani pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak secara seimbang, dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak adalah sama.

c. *Asas Actor Sequitor Forum Rei*

Gugatan harus diajukan di pengadilan dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Asas ini dalam hukum pidana biasanya dikenal dengan asas *presumption of innocence*. Jadi gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Jika Penggugat berada di Semarang dan Tergugat berada di Surabaya, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dikarenakan untuk menghormati kelayakan dari Tergugat, karena Tergugat belum tentu salah. Selain itu juga belum tentu gugatan dari pihak Penggugat di kabulkan oleh pengadilan. Maka oleh karena itu, Tergugat haruslah dihormati, diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan dari pihak Penggugat. Tergugat akan selalu dianggap pihak yang benar sebelum pihak Tergugat terbukti salah.

d. *Asas Affirmandi Incumbit Probatio*

Asas ini memberikan pengertian bahwa siapa yang mengaku memiliki hak, atau ingin meneguhkan haknya harus melakukan pembuktian. Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan

didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Pihak yang berkepentingan tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat. Pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh pihak Penggugat, jika gugatan dari pihak Penggugat dibantah oleh Tergugat, barulah pihak Tergugat melakukan pembuktian dari apa yang disangkalnya.

e. *Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik yang berarti suatu akta yang lainnya tampak sebagai akta otentik memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak disipa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.<sup>25</sup>

f. *Asas Testimunium De Auditu*

Asas yang dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi, baik itu saksi yang mendengar peristiwa itu sendiri, melihat, tidak mendengar atau bisa saja mengalami sendiri. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan bahwa saksi yang mendengar dari orang lain itu bukan merupakan bagian dari alat bukti dan keterangannya tidak dianggap bukti oleh hakim.

g. *Asas Unus Testis Ullus Testis*

Maksud dari asas ini adalah bahwa satu saksi itu sama halnya tidak saksi, artinya keberadaannya tidak cukup untuk membuktikan kejadian suatu peristiwa. Satu saksi cukup untuk membuktikan jika di sertakan alat bukti lain misalnya surat, pengakuan dan sumpah.

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 153.



### 3. Jenis Alat Bukti

Dalam hukum Acara perdata alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:<sup>26</sup>

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah

Untuk lebih jelasnya di bawah ini diterangkan penjabaran dari masing-masing alat bukti tersebut sebagai berikut:

#### a. Bukti Tulisan/Surat

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal-Pasal 138,165 dan 167 HIR/164, 285 dan 306 RBg/Stb 1867 No 29 dan Pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mengandung buah pikiran dan dipergunakan sebagai bukti.<sup>27</sup>

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.120.

<sup>27</sup> Seri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 125.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pembuktian terhadap akta otentik harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

b. Bukti dengan saksi-saksi

Alat bukti berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW. Pasal 145 ayat (1) HIR menyebutkan (lihat juga Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW) bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1). Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut ketentuan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2). Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3). Anak-anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun;
- 4). Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

c. Persangkaan-persangkaan

Ketentuan HIR alat bukti persangkaan diatur melalui Pasal 173 dan di dalam BW diatur pada Pasal 1915 - Pasal 1922. Perihal persangkaan dirumuskan oleh Pasal 1915 BW ialah sebagai berikut:

"kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya." Selanjutnya oleh Pasal 1975 disebutkan, "ada dua macam persangkaan, yaitu, persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang." Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

#### d. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti, selain diatur oleh Pasal 164 HIR juga dijabarkan di dalam Pasal 174 - Pasal 176 HIR. Sedangkan di dalam BW, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan melalui Pasal-Pasal 1923-1928. Undang-undang membedakan kekuatan pembuktian antara pengakuan yang dilakukan di muka hakim dengan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1916 ayat (2) sub 4 BW adalah sebagai alat bukti yang menentukan yang tidak dimungkinkan adanya pembuktian lawan. Sedangkan pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan, kekuatn pembuktiannya sangat tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 175 HIR).

#### e.Sumpah

Perihal alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929-1945 BW dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR. Menurut Pasal 1929 BW disebutkan ada 2 (dua) macam sumpah di muka hakim, yaitu:

- 1) Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan yang lain, untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus.
- 2) Sumpah yang oleh Hakim, karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak.

Sehubungan kekuatan pembuktian dari sumpah dapat dilihat bunyi Pasal 1932 BW. Pasal ini menyatakan, "barang-siapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan sumpah dan setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisanya.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian:<sup>29</sup>

- a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*); Nilai pembuktian akta dari aspek lahiriah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris, bukan sebagai akta otentik, maka penilaian

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal.93-94

pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

- b. Formal (*Formele Bewijskracht*); Aspek formal adalah bahwa akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran, dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.
- c. Materil (*Materiele Bewijskracht*); Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau berita acara atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai dengan benar. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata di hadapan notaris menjadi tidak benar berkata, dan

harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.

Kebenaran akta notaris merupakan kebenaran formal, artinya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Sehingga akta yang dibuat notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.<sup>30</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

---

<sup>30</sup> J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hal.53.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>31</sup>

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:<sup>32</sup>

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun Notaris secara administratif

---

<sup>31</sup> Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991, hal. 4.

<sup>32</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 32-36.

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak para pihak yang menghadap Notaris yang dituangkan dalam suatu akta otentik.

## 2. Tugas Dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok Notaris diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

---

<sup>33</sup> Liliانا Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991, hal. 4.



dan kewenangan lainnya. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan pengertian pasti mengenai tugas pokok notaris. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa tugas pokok notaris adalah mem/buat akta otentik.<sup>34</sup>

Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa".<sup>35</sup>

Wewenang Notaris adalah *Regel* atau bersifat umum, sedangkan pejabat lainnya adalah pengecualian.<sup>36</sup> Jadi wewenang pejabat lain untuk membuat akta hanya ada jika Undang-Undang mengatur secara tegas bahwa ada pihak tertentu yang mampu membuat akta.

Kewenangan notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 15 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan kata, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>34</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hal. 8.

<sup>35</sup> Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta, 1995, hal. 2.

<sup>36</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 38.

- 2) Notaris berwenang pula untuk:
- (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus;
  - (b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - (c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - (d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - (e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - (f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - (g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu ;

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 49.

## C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

### 1. Pengertian Akta

S.J. Fockema Andreae, menyebutkan dalam bukunya “*Rechts geleerd Handwoordenboek*”, kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti *geschrift*<sup>46</sup> atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>38</sup>

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>39</sup> A. Pitlo mengartikan akta itu sebagai berikut: “surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”<sup>40</sup>

Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUH Perdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>41</sup>

Menurut R. Susilo, akta adalah suatu surat, yang ditanda tangani, berisi perbuatan hokum, seperti misalnya suatu perjanjian jual beli, gadai, pinjam meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 9.

<sup>39</sup> Sudikno mertokusumo, *Op Cit*, hal 142.

<sup>40</sup> M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, 1978, hal. 52.

<sup>41</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, hal. 29.

<sup>42</sup> R. Susilo, *RIB/HIR*, Karya Nusantara, Bandung, hal. 122.

<sup>43</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hal .26.

- a. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan;
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 109 KUH Perdata (Pasal 1115 BW *Nederland*) dan Pasal 1415 KUH Perdata (Pasal 1451 BW *Nederland*) kata akta dalam Pasal-Pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum.

## 2. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti

Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat di pergunakan sebagai alat bukti. Jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan, baik dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>44</sup> Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang, dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>45</sup>

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk

---

<sup>44</sup> Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>45</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

itu di tempat di mana akta dibuatnya.” R. Soergondo berpendapat, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>46</sup>

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:<sup>47</sup>

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdata menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan

---

<sup>46</sup> R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 89.

<sup>47</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet. ke-2, 2000, hal. 14.

<sup>48</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hal.148.

yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>49</sup>

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :<sup>50</sup>

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta yang di buat dihadapan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN-P yang terdiri atas:

(1) Setiap akta notaris terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.

---

<sup>49</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015, hal. 100.

<sup>50</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 43

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat 7;
- b. Uraian tentang penanda tangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
- c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang tidak terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta notaries pengganti dan pejabat sementara notaris selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :<sup>51</sup>

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di Pengadilan, maka: <sup>52</sup>

Pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta otentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak.

Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>53</sup> Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan

---

<sup>51</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 43

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 121.



pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi atau prosedur tersebut dapat di buktikan, akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, nilai pembuktiannya diserahkan pada hakim.

## D.Tinjauan Umum Tentang Yayasan

### 1.Pengertian Yayasan

Istilah Yayasan yaitu *Stichen* yang artinya membangun atau mendirikan dalam Bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.<sup>54</sup> Yayasan merupakan badan yang menjalankan usaha baik dalam usaha nonkomersial maupun komersial.<sup>55</sup> Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, adalah: Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.<sup>56</sup>

Menurut Poerwadarminta, yayasan merupakan badan ataupun gedung yang didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu mengusahakan sesuatu seperti badan hukum bermodal yang tidak memiliki anggota.<sup>57</sup>

Utrecht berpendapat bahwa Yayasan ialah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan

---

<sup>54</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1981, hal. 634

<sup>55</sup> Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2002, hal. 81.

<sup>56</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000, hal. 198

<sup>57</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hal. 1154

tertentu. Dalam pergaulan hukum Yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.<sup>58</sup>

Achmad Ichsan mengatakan Yayasan tidaklah mempunyai anggota karena Yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud ideal itu, sedangkan oleh pendirinya dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah dibentuk suatu Pengurus untuk mengatur pelaksanaan ideal itu.<sup>59</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Yayasan adalah badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, tidak terdapat banyak perbedaan dengan apa yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum di atas mengenai yayasan. Hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat penegasan bahwa harta kekayaan yang dimaksud diperuntukkan untuk tujuan-tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Berdasarkan definisi yayasan yang terdapat dalam Pasal tersebut terdapat 4 (empat) poin penting :

- a. Yayasan merupakan badan hukum, yakni yayasan secara hukum dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik Pembina, Pengawas maupun Pengurusnya.

---

<sup>58</sup> Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991, hal. 37.

<sup>59</sup> *Ibid.*

- b. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan, yakni yayasan mempunyai aset, yang diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan pendirinya. Maka yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama Pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut dianggap masih tetap sebagai kekayaan milik Pendiri yayasan.
- c. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui bahwa yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang tidak bersifat untuk mencapai keuntungan (*profit oriented*).
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, Yayasan tentu saja digerakkan oleh organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian yayasan berada di tangan pengurus dengan pelaksana hariannya.

## 2. Organ-Organ Yayasan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa :

- a. Pembina

Dalam Pasal 28 Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang meliputi:

- 1). Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2). Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- 3). Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4). Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
- 5). Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pembina juga merupakan organ tertinggi dalam Yayasan jika dibandingkan dengan organ lain seperti Pengurus ataupun Pengawas. Diciptakannya organ Pembina, sebagai pengganti Pendiri disebabkan dalam kenyataannya, Pendiri Yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena Pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Keadaan dimana tidak ada seorang pun Pendiri atau Pendiri hanya tinggal satu orang memberikan kesempatan pada Pendiri yang masih ada untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat dilakukan Pengurus dalam hal ketiadaan Pendiri. Adapun organ Pembina ini merupakan

suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya.

#### b. Pengurus

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pengangkatan Pengurus Yayasan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Pengurus yang diangkat akan mengurus Yayasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk mengurus Yayasan dalam 1 (satu) kali masa jabatan. Akan tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 32 ayat (2) tidak membatasi jangka waktu kepengurusan, dan diserahkan masa jabatannya kepada apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Apabila pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka atas permohonan yang berkepentingan atau permintaan Kejaksaan, Pengadilan dapat membatalkannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Dalam menjalankan tugasnya Pengurus wajib menanamkan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Konsekuensi pun menanti apabila Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyebabkan kerugian terhadap Yayasan ataupun pihak

ketiga. Konsekuensi ini terdapat dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan, dimana tanggung jawab atas kerugian tersebut dipikul secara pribadi oleh Pengurus yang bersangkutan.

### c. Pengawas

Selain Pembina dan Pengurus, organ Yayasan yang terakhir ialah Pengawas. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan roda kegiatan Yayasan. Berbeda dengan Pembina yang tidak disebut secara jelas, jumlah Pengawas sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Yayasan berjumlah minimal 1 (satu) orang. Akan tetapi dalam realitanya, jumlah Pengawas dalam suatu Yayasan disesuaikan dengan kebutuhan Yayasan itu sendiri. Adapun syarat untuk diangkat menjadi Pengawas ialah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum<sup>60</sup> dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus<sup>61</sup>.

Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina dalam rapat Pembina untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pengawas diberi kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus. Dalam catatan pemberhentian sementara ini dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat membuktikan pelanggaran yang dibuat oleh anggota Pengurus tersebut. Pengawas diwajibkan Pasal 43 ayat (2) untuk melapor secara tertulis kepada Pembina dalam tempo tujuh hari terhitung sejak tanggal pemberhentian. Berdasar laporan tersebut, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.

membela diri dalam tempo tujuh hari. Dan dalam tempo paling lambat tujuh hari terhitung sejak pembelaan diri anggota Pengurus, dalam Pasal 43 ayat (4) Pembina diwajibkan untuk mengambil keputusan bersifat final, apakah mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut, atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. Dan dalam hal apabila Pembina tidak mengambil sikap apapun terhadap pemberhentian sementara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (5) pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

### 3. Pendirian Yayasan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.<sup>62</sup>

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum diperoleh bersamaan pada waktu berdirinya yayasan itu. Dalam pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana disebutkan bahwa :

---

<sup>62</sup> Chatamarrasjid Ais. *Op.Cit*, hal.23.

- a. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan yang dilakukan oleh akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk memperoleh pengesahan dari Menteri;
- b. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut;
- c. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani;
- d. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, yaitu Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn), dengan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan riset wawancara di Pengadilan Negeri Medan, sebagai upaya melengkapi data dan informasi penelitian.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Nopember 2020				Desember 2020				Januari 2021				Juni 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■						
6	Seminar Hasil penyempurnaan											■	■	■	■		
7	Sidang																■

#### B. Metodologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Ronitijo Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal 11.

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan. Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,<sup>64</sup> sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.

---

<sup>64</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.122.

3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

b. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.<sup>65</sup> Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>66</sup> Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat

---

<sup>65</sup> Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.143.

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

khusus,<sup>67</sup> sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



---

<sup>67</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998, hal.57.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kekuatan mengikat akta otentik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa aset yayasan dibuktikan dibatalkannya akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan. Menurut pendapat hakim, akta pendirian Yayasan Aceh Sepakat yang sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum karena Para Tergugat di larang untuk mendaftarkan nama Yayasan yang sama dengan nama Yayasan yang telah terlebih dahulu didirikan oleh Para Penggugat karena sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Penyelesaian hukum yang mengikat oleh hakim dalam memutus dan membatalkan akta pada putusan nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah akta pendirian Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka Tergugat I yang mengusai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang

didirikan oleh Penggugat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah perbuatan melawan hukum, serta menyatakan para Tergugat harus menyerahkan asset yayasan Aceh Sepakat tersebut kepada para Penggugat. Pertimbangan hakim tersebut dilakukan berdasarkan akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 tersebut, belum pernah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, walaupun belum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, sehingga harta kekayaan yayasan yang baru didirikan tersebut adalah hanya sebatas harta kekayaan yang disisihkan oleh pendiri/para pendiri yayasan yang baru didirikan tersebut, sehingga Tergugat I dan II tidak dapat menguasai asset dari yayasan yang berdasarkan akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 tersebut. Tindakan Tergugat I yang menguasai asset yayasan Aceh Sepakat tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada para penghadap yang hendak membuat akta notaris bersikap lebih jujur dalam mengutarakan maksud dan tujuannya ketika akan membuat suatu akta otentik dihadapan notaris.
2. Dalam menyelesaikan suatu perkara seorang hakim harus bertindak cermat dan seksama agar menghasilkan putusan yang memberi rasa keadilan bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ais, Chatamarasji, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Arifin, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Arif, M. Isa, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Boedianto, M. Ali, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata*, Swa Justitia, Bandung, 2000.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan kedua Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum "Pendekatan Kontemporer"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Irianto Heru dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansi, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet. ke-2, 2000.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Grama Media, Yogyakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Muis, Abdul, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991.
- Mulyoto, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.
- Naji, H.R. Deang, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP* (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta, 1995).
- Simorangkir, J.C.S, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Situmorang, M. dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993.
- Soegondo. R, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Soemitro, Ronitijo Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.



\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

\_\_\_\_\_, dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, dan Mulyoto, *Perkumpulan Dalam rangka menyongsong lahirnya Undang Undang Perkumpulan*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Susilo. R, *RIB/HIR*, Karya Nusantara, Bandung.

Tedjosaputro, Liliana, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991.

Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Wardah, Seri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

Wojowasito, S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1981.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## **C. Tesis dan Jurnal**

Manik, Desni Prianty Aff, *Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Tesis, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2009.

Mulyadi, Yosi Andika, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara pidana* Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjag Mada, Yogyakarta, 2016.

Musahiddinsyah, T, *Pengelolaan Yayasan Menurut Asas keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh)*, Jurnal IUS Kaian Hukum dan Keadilan, Volume 8, No. 1 April 2020.

Ningsih, Nur Rahmah Surya, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris*, Universitas Negeri Islam Alauddin Makasar, 2015.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH..

Sasauw, Christin, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015.

Sukisno, Djoko, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, Yogyakarta, 2008.

#### D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f75b796280/aturan-pemakaian-nama-yayasan/>, diakses tanggal 9 Pebruari 2021 pukul 14.00 WIB.



**PUTUSAN**

**Nomor:70/Pdt.G/2017/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata bantahan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H.M. HUSNI MUSTAFA, SE, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara, Alamat Jalan Prof. T. Zulkarnaen SH, No. 10 Medan ;
2. H.T. BHRUMSYAH, SH, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Jabatan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara, Alamat Jalan Ciliwung No. 10 Belawan ;  
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara yang merupakan salah satu pendiri Yayasan Aceh Sepakat beralamat di Jalan Mengkara No. 2 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SOPIAN ADAMI, S.H., T. SYAIFUDDIN, S.H., dan DENNY AGUSTRIARMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SOPIAN ADAMI, SH & REKAN, beralamat Jl. BTN Asamera No. 43 Langsa Barat, Kota Langsa yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT ;

**Lawan**

1. Yayasan Aceh Sepakat, beralamat di Jalan Mengkara No. 2 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;
2. Irfan Mutyara, Tempat lahir Banda Aceh, tanggal 11 Maret 1952, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Indah Blok D-18, Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;

Halaman 1

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



3. Fauzi Hasballah, Tempat lahir Banda Aceh, 3 Januari 1947, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung No. 12 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT III ;
4. Fenty Iska, SH, SpN, Notaris/PPAT beralamat di Jalan Kalingga/PJ.Nehru No. 37 Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT IV ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Februari 2017 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara masa bakti Priode 2013 s/d 2018 berdasarkan hasil MUBES ke X Aceh Sepakat;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001, telah didirikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan, dimana salah satu pendiri Yayasan tersebut adalah Penggugat;
3. Bahwa adapun pendiri Yayasan Aceh Sepakat tersebut dalam point 2 di atas adalah sebagai berikut:
  - a. DEWAN PIMPINAN PUSAT ACEH SEPAKAT, atas nama masyarakat Aceh Sumatera Utara, Anggota Aceh Sepakat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, tuan Insinyur Haji JOEFLY JOESOEUF BAHREONY, Magister Manajemen;
  - b. DEWAN MEUSAPAT ACEH SEPAKAT, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Meusapat, tuan IRFAN MUTYARA, Sarjana Ekonomi;
  - c. Panitia Pembangunan Mesjid Raya dan Gedung/Balai Raya ACEH SEPAKAT, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia, tuan Haji MUSTAFA SULAIMAN;

Halaman 2  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



- d. Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang II ACEH SEPAKAT Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang II;
  - e. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara (IKWASU) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
4. Bahwa adapun aset-aset Yayasan Aceh Sepakat sesuai Laporan Umum Pertanggung Jawaban Badan Pengurus Yayasan Aceh Sepakat masa bakti 2001 sampai dengan 2010 sebagaimana yang termuat pada halaman 8, 9 dan 10 adalah sebagai berikut :

**a. Bangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :**

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2
3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2
4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

**b. Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):**

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari 1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**c. Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasarkan :**

1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013



2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013

d. **Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan :**

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Tergugat II dan Tergugat III telah mendirikan Yayasan yang diberinama Yayasan Aceh Sepakat sesuai akta pendirian No. 13 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV), yang pendirinya adalah sebagai berikut :
  - a. **Irfan Mutyara**, Tempat lahir Banda Aceh, tanggal 11 Maret 1952, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Indah Blok D-18, Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. (Tergugat II);
  - b. **Fauzi Hasballah**, Tempat lahir Banda Aceh, 3 Januari 1947, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung No. 12 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara. (Tergugat III).
6. Bahwa dalam akta pendirian No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) sebagaimana tersebut dalam pasal 5 yaitu Yayasan Aceh Sepakat mempunyai kekayaan adalah sebagai berikut :
  - 1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang dipisahkan yang terdiri dari uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dua pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa:
    - a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
    - b) Wakaf
    - c) Hibah
    - d) Hibah wasiat, dan



- e) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau Perundang-Undangan yang berlaku
- 3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
7. Bahwa Yayasan yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut (Tergugat I) mempunyai nama yang sama dengan nama Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam point 2 di atas yang mana di dalam Yayasan tersebut Tergugat II menjabat sebagai Ketua.
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan melawan hukum telah menguasai seluruh aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan akta No. 25 tertanggal 24 Agustus 2001, adapun aset-aset yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

**a. Bangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :**

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2;
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2;
3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2;
4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2;

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

**b. Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):**

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari 1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**c. Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasarkan:**

Halaman 5  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013;
2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013.

d. **Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan :**

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

9. Bahwa Yayasan yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mempunyai nama yang sama dengan nama Yayasan yang terlebih dahulu didirikan oleh Penggugat adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh karenanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa andai kata benar (quad noon) Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan tahun 2001 sesuai dengan akta pendiriannya No. 25 tertanggal 24 Agustus 2001 harus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang Yayasan yaitu UU No. 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan maka perubahan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari pendiri Yayasan Aceh Sepakat yang salahsatunya adalah Penggugat ;
11. Bahwa atas penyempurnaan tersebut juga tidak diperbolehkan untuk menggantikan pendiri Yayasan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia, SH, Mkn, Notaris di Medan ;
12. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III baik membuat nama Yayasan yang sama dan atau menggantikan pendiri dari Yayasan tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Halaman 6  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn





13. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai harta kekayaan milik Yayasan Aceh Sepakat secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam poin 8 huruf a, b, c dan huruf d jelas-jelas merupakan Perbuatan melawan hukum oleh karenanya Tergugat I harus lah mengembalikan harta tersebut seluruhnya kepada Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tertanggal 24 Agustus 2001 sebagai pemilik yang sah tanpa ada ikatan hukum dengan pihak manapun juga;
  14. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membatalkan Akta Pendiri No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I ;
  15. Bahwa oleh karena dasar Gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat di bantah kebenarannya, dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta sebagaimana tersebut dalam poin 8 huruf a, b, c dan huruf d, yang akan Penggugat mohonkan secara tersendiri pada saat proses persidangan berlangsung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini ;
  12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  13. Bahwa apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai dengan Tergugat I melaksanakan kewajibannya tersebut;
  14. Bahwa disamping itu juga gugatan Penggugat yang didasari dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabdikan putusan serta merta untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
  15. Bahwa oleh karena Para Tergugat pihak yang kalah, maka Para Tergugat Patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan memanggil Para Pihak dan menetapkan hari persidangan yang untuk selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan III yang mendirikan Yayasan yang mengatas namakan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan Yayasan atas nama Aceh Sepakat dan menggantikan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya akta pendirian No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan haruslah dinyatakan tidak dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan yaitu antara lain:

### **a. Bangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :**

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2;
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2;

Halaman 8

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2;
4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2;

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

**b. Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):**

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari 1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**c. Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasakan:**

1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013;
2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013.

**d. Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan:**

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m2 yang dikeluar oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

**Adalah perbuatan melawan hukum;**

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
9. Menghukung Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pendiri No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I ;

Halaman 9

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



10. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan aset-aset Yayasan Aceh Sepakat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan, yaitu :

**a. Bangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :**

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2;
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2;
3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2;
4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2;

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

**b. Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):**

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari 1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**c. Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasarkan:**

1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013;
2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013.



**d. Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E**

**Medan:**

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

**Kepada Yayasan Aceh Sepakat tanpa ada ikatan hukum apapun dengan pihak lain;**

11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
12. Menghukum Tergugat I apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai dengan Tergugat I menjalankan kewajibannya ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Apabila *Bapak Ketua* Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV tidak hadir di persidangan, meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat IV dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara dengan cara Mediasi, dimana atas usul para pihak yang berperkara telah ditetapkan : AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 21 Maret 2017 Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator kepada Majelis Hakim dengan Suratnya tertanggal 20 April 2017, Mediasi dinyatakan Gagal selanjutnya gugatan Kuasa Para Penggugat dibacakan dipersidangan dan atas gugatan tersebut



Kelembagaan - Kekuatan Pembuktian Aktor Cetera dalam Penyelesaian Sengketa  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 10 Mei 2017, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat I, II dan III dengan tegas menolak dan membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I, II, dan III akui kebenarannya;
- Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan dalam pokok perkara, Tergugat I, II dan III terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil Eksepsi atas gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa berdasarkan hasil MUBES X Aceh Sepakat pada tahun 2013, terpilih Sdr. H.M. Husni Mustafa, SE dan Sdr. H.T. Bahrumisyah, SH. sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat untuk periode kepengurusan 2013 - 2018, akan tetapi, pada tanggal 7 Maret 2016 telah dilaksanakan MUSLUB III Aceh Sepakat, yang mana pada MUSLUB III Aceh Sepakat tersebut, terpilih Sdr. Suriadin Noernikmat, ST,MM sebagai Ketua Umum dan Sdr. Mahyani Muhammad, SH.,Mkn sebagai Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat;
- Bahwa atas hasil MUSLUB III Aceh Sepakat dimaksud oleh Penggugat (ic. Sdr. H.M. Husni Mustafa, SE. dan Sdr. H.T. Bahrumisyah, SH.) telah mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara register nomor :208/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 22 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar membatalkan MUSLUB III Aceh Sepakat dan saat ini perkara dimaksud masih dalam proses jawab menjawab, atau dengan kata lain belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan oleh karenanya, maka Penggugat (ic. Sdr. H.M. Husni Mustafa, SE. dan Sdr. H.T. Bahrumisyah, SH.) tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* mewakili DPP Aceh Sepakat dalam perkara *a quo* sehingga menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan



*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

B. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan tersebut telah diajukan permohonan pengesahannya melalui Surat Nomor :424/N-FI/II/2012, tertanggal 06 Pebruari 2012, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan permohonan dimaksud disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan oleh karena itu, maka Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan telah disahkan, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH.,MH. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar majelis hakim perkara *a quo* membatalkan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi, dalam gugatannya, Penggugat tidak menjadikan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;
- Bahwa sebagai instansi yang mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH.,MH. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat menjadikan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1982 yang menjelaskan *"ternyata penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai tergugat"*;
- Bahwa dengan tidak dijadikannya Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*),



karena pembatalan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan tidak serta merta membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH.,MH. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. EKSEPSI SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) baris ke 9 (sembilan) menyebutkan “.....*Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II.....*”, baris ke 25 (duapuluh lima) yang menyebutkan “.....*Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh.....*”, halaman 5 (lima) baris ke 8 (delapan) yang menyebutkan “.....*Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II.....*” dan baris ke 24 (dua puluh empat) yang menyebutkan “.....*Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh.....*”, secara jelas, terang dan tegas (*duedelijk*) disebutkan bahwa :

- a. Empat persil tapak tanah tempat berdirinya Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat, kepemilikannya adalah atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II;
- b. Tanah bekas jalan pekuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci), kepemilikannya adalah Yayasan Kerukunan Aceh;

atau dengan kata lain keempat persil tanah tersebut adalah bukan milik Yayasan Aceh Sepakat;

- Bahwa hal tersebut secara jelas dan terang membuktikan bahwa objek yang dijadikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah, yang berakibat hukum cacatnya gugatan Penggugat karena mengandung cacat *error in objecto*, dan oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili





dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

D. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) menyebutkan “.....berdasarkan Akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH., MKn., Notaris di Medan.....”, halaman 5 (lima) angka 8 (delapan) yang menyebutkan “...Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan akta No.25 tertanggal 24 Agustus 2001.....”, halaman 6 (enam) angka 10 (sepuluh) yang menyebutkan “.....Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan tahun 2001 sesuai dengan akta pendiriannya No.25 tertanggal 24 Agustus 2001.....”, angka 11 (sebelas) yang menyebutkan “....sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001....”, angka 13 (tiga belas) yang menyebutkan “.....Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta Pendirian No.25 tertanggal 24 Agustus 2001.....” dan petitum gugatan pada halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) yang menyebutkan “Menyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH.MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum”, halaman 8 (delapan) angka 6 (enam) yang menyebutkan “Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sesuai akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH,MKn, Notaris di Medan.....”, halaman 9 (sembilan) angka 10 (sepuluh) yang menyebutkan “Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan aset-aset Yayasan Aceh Sepakat sesuai akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH,MKn, Notaris di Medan.....” adalah merupakan dalil yang mengada-ngada karena sampai saat ini Tergugat I,II dan III tidak pernah mengenal dan mengetahui adanya akte Notaris No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH,MKn, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat salah alamat atau seharusnya bukan ditujukan terhadap Tergugat I, II dan III;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka memperlihatkan gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena akte yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu *akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH,MKn dan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I* tidak ada hubungan hukum (*rechts betrekking*) dengan Tergugat I, II dan III;

Halaman 15  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



- Bahwa dari uraian diatas, menunjukkan bahwa Akta Notaris yang dijadikan dasar fakta (*fetelijke grond*) oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur*) sebab berdasarkan fakta yang ada, Yayasan Aceh Sepakat tidak pernah membuat Akta Yayasan Aceh Sepakat No.25 tertanggal 24 Agustus 2001 dihadapan *Notaris Lila Meutia, SH, MKn* dan oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terang dan jelas atau tidak tegas (*duedelijk*) dan tidak dapat dimengertinya gugatan Penggugat (*obscuur libel*) dan cacat formil, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberi putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan putusan MA No.121 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No.1145 K/Pdt/1984;

E. PETITUM TIDAK JELAS

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 8 (delapan) angka 5 (lima) yang menyebutkan "*Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan Yayasan atas nama Aceh Sepakat dan menggantikan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya akta pendirian No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan haruslah dinyatakan tidak dan batal demi hukum*" adalah merupakan petitum yang kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, terang dan tegas maksud atau makna dari kata "tidak" pada petitum dimaksud;
- Bahwa Penggugat pada halaman 9 (sembilan) angka 9 (sembilan) juga menyebutkan "*Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I*" adalah keliru, karena bagaimana mungkin majelis hakim perkara *a quo* dapat membatalkan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud Penggugat dalam petitumnya, karena Akta Pendiri No.13 tanggal 27 Oktober 2011 tidak pernah dibuat oleh Tergugat II, III dan IV;
- Bahwa dari uraian diatas, terlihat secara jelas dan nyata petitum gugatan Penggugat tidak jelas, dan oleh sebab itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a



quo memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I, II, dan III, sampaikan dalam bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* tetap diberlakukan dan dianggap telah tercantum dalam bahagian pokok perkara *a quo*, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) menyebutkan “.....tanggal 24 Agustus 2001, telah didirikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH.,MKn, Notaris di Medan.....” adalah merupakan dalil yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, karena dalam pendirian Yayasan Aceh Sepakat, Tergugat I, II dan III tidak mengenal akte yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH.,MKn;
- Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Yayasan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka pada tanggal 25 Januari 2011, bertempat di Balai Raya Aceh Sepakat telah dilakukan rapat Badan Pendiri dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 08 Pebruari 2011, bertempat di Jalan Hindu No.33 Medan dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat dan Dewan Musapat Aceh Sepakat dimana hasil dari keputusan rapat dimaksud adalah susunan Personalia Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Aceh Sepakat yang akan dimasukkan dalam akte pendirian Aceh Sepakat;
- Bahwa dalam Surat Nomor Nomor :06/BP-YAS/02-2011, perihal :Penetapan Anggota Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat tertanggal 14 Pebruari 2011 dengan hasil yaitu sebagaimana diputuskan dalam rapat tersebut antara lain menetapkan Personalia Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat dan berdasarkan hal tersebut Sdr.M.Husni Mustafa (ic.Penggugat) telah membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaannya sebagai anggota Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat sehingga hal ini memperlihatkan bahwa Sdr.M.Husni Mustafa (ic.Penggugat) telah mengakui keabsahan pembuatan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan;
- Bahwa selanjutnya, menindaklanjuti hasil rapat tersebut, maka dilakukanlah penyempurnaan Akte Yayasan Aceh Sepakat, sebagaimana dimaksud dalam



Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan (ic. Tergugat IV), dimana pihak yang datang dan menghadap Tergugat IV adalah Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III) dan Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) selaku Pengurus dan Dewan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat;

- Bahwa di dalam UU No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan hanya mengenal organ Pembina (vide Pasal 28 ayat 1), organ Pengurus (vide Pasal 31 ayat 1), organ Pengawas (vide Pasal 40 ayat 1), atau tidak mengenal organ Dewan Pendiri, sehingga Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan tidak memuat tentang Dewan Pendiri karena organ Dewan Pendiri menjadi organ Dewan Pembina;
- Bahwa yang menjadi Pembina dalam Akte No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 diantaranya adalah Sdr. Djamaludin HA (unsur DPP Aceh Sepakat) dan Sdr. Ir. H.M. Natsir Amin, MM (unsur Dewan Musapat Aceh Sepakat) dan Sdr. M. Husni Mustafa (ic. Penggugat) adalah merupakan salah seorang anggota Dewan Pembina, yang mana hal ini berarti Sdr. M. Husni Mustafa (ic. Penggugat) telah memahami proses pembuatan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., karena Sdr. M. Husni Mustafa (ic. Penggugat) menandatangani surat pernyataan kesediaannya untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pembina dan mengikuti rapat Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat pada tanggal 8 Juli 2011 dan juga ikut menandatangani Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang berarti Sdr. M. Husni Mustafa (ic. Penggugat) telah memahami isi dari akte dimaksud;
- Bahwa Sdr. Djamaludin HA sebagai anggota Badan Pembina dalam Yayasan Aceh Sepakat adalah mewakili unsur Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPH DPP Aceh Sepakat pada tanggal 25 Pebruari 2011 di Kantor DPP Aceh Sepakat Jln. Mengkara No.2 Medan, sebagaimana disebutkan dalam Surat DPP Aceh Sepakat Nomor :184/DPP-AS/II/2011, perihal :Anggota Pembina Untuk Yayasan A.S., tertanggal 25 Pebruari 2011, oleh karenanya unsur DPP Aceh Sepakat telah terwakili;
- Bahwa didalam rapat Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat bersama Ketua Umum DPP Aceh Sepakat (ic. Tergugat III) pada tanggal 25 Januari 2011, tanggal 8 Februari 2011, tanggal 8 April 2011 dan tanggal 8 Juli 2011 yang diantaranya dihadiri oleh Sdr. M. Husni Mustafa (ic. Penggugat) adalah merupakan rangkaian rapat untuk pembuatan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH.,



sehingga oleh karenanya pembuatan akte dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh DPP Aceh Sepakat sebagai Dewan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 10 (sepuluh) yang berbunyi “.....*haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari pendiri yayasan Aceh Sepakat yang salah satunya adalah Penggugat (ic. DPP Aceh Sepakat)*” adalah sudah terpenuhi sebagaimana mestinya;

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan, seluruh pihak yang menjadi Organ Yayasan Aceh Sepakat juga datang dihadapan Notaris dan membubuhkan tanda tangannya pada Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan;
- Bahwa selanjutnya, untuk memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan Aceh Sepakat, maka Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan tersebut diajukan permohonan pengesahannya melalui Surat Nomor :424/N-FI/II/2012, tertanggal 06 Pebruari 2012, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan permohonan dimaksud disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan oleh karena itu, maka Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan telah disahkan, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH.,MH. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas telah memperlihatkan secara jelas dan terang Yayasan Aceh Sepakat yang dibuat berdasarkan Akte No.13 tanggal 27 Oktober 2011 adalah merupakan yayasan Aceh Sepakat yang sama sesuai dengan pendiriannya pada tahun 2001 dan oleh karenanya pendirian Yayasan Aceh Sepakat yang dibuat berdasarkan Akte No.13 tanggal 27 Oktober 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Bahwa dari uraian diatas, maka jelas dan terang bahwa Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia umumnya dan UU No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan khususnya, dan



oleh karena itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan) yang menyebutkan “Yayasan yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang mempunyai nama yang sama dengan nama Yayasan yang terlebih dahulu didirikan oleh Penggugat adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia oleh karenanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum”, angka 10 (sepuluh) yang menyebutkan “.....Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan tahun 2001 sesuai dengan akta pendiriannya No.25 tertanggal 24 Agustus 2001 harus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang Yayasan yaitu UU No.16 Tahun 2001 jo. UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan maka perubahan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari pendiri Yayasan Aceh Sepakat yang salah satunya adalah Penggugat”, angka 11 (sebelas) yang menyebutkan “.....penyempurnaan tersebut juga tidak diperbolehkan untuk menggantikan pendiri Yayasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia, SH,MKn, Notaris di Medan”, dan angka 12 (dua belas) yang menyebutkan “...perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III baik membuat nama Yayasan yang sama dan atau menggantikan pendiri dari Yayasan tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum.....”, halaman 7 (tujuh) angka 12 (dua belas) yang menyebutkan “...oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini”, adalah menunjukkan penafsiran hukum yang salah dan keliru serta dangkalnya pengetahuan berorganisasi Penggugat, sebab sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa didalam UU No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan tidak dikenal organ Badan Pendiri yayasan, dan sebelum Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 diperbuat, Badan pendiri Yayasan Aceh Sepakat telah mengadakan rapat bersama dengan Ketua Umum DPP Aceh Sepakat dan Ketua Umum Dewan Musapat Aceh Sepakat;
- Bahwa dari uraian diatas, jelas dan terang terlihat bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aceh Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan

Halaman 20  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Fenty Iska, SH,SpN, Notaris di Medan (ic. Tergugat IV) adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya maka dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dan halaman 7 (tujuh) angka 12 (dua belas) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 13 (tiga belas) yang menyebutkan *“tindakan Tergugat I yang menguasai harta kekayaan milik Yayasan Aceh Sepakat secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam poin 8 huruf a, b, c dan huruf d jelas-jelas merupakan Perbuatan melawan hukum oleh karenanya Tergugat I haruslah mengembalikan harta tersebut seluruhnya kepada Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta Pendirian No.25 tertanggal 24 Agustus 2001 sebagai pemilik yang sah tanpa ada ikatan hukum dengan pihak manapun juga”* adalah merupakan suatu dalil yang tidak mempunyai dasar hukum karena dalam gugatannya, Penggugat secara jelas, terang dan tegas (*duedelijk*) menyatakan bahwa keempat persil tanah tersebut adalah merupakan milik grup Aceh Sepakat Cabang II dan Yayasan Kerukunan Aceh, jadi bagaimana mungkin Tergugat I dapat mengembalikan tanah dimaksud kepada Penggugat karena Tergugat I bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut, dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) huruf d dan halaman 6 (enam) huruf d yang menyebutkan :

*“d. Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No.1 E Medan Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.163 seluas 295 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No.5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH., Notaris di Medan”*

Adalah benar tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Yayasan Aceh Sepakat yang semula atas nama H.Mustafa Sulaiman dan kemudian telah dialihnamakan atas nama Yayaysan Aceh Sepakat sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03842 tertanggal 17 April 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan;



- Bahwa terhadap tanah dan bangunan yaitu sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. Sertifikat HGB No.3691/Petisah Tengah seluas 176 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal Maret 2013 No.2225/2013;
  - b. Sertifikat HGB No.3694/Petisah Tengah seluas 176 m<sup>2</sup> atas nama Yaasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No.02224/2013.
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.163 seluas 295 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No.5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH., Notaris di Medan yang telah dikonversikan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03842 tertanggal 17 April 2015, atas nama Yayasan Aceh Sepakat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan;

Tidak dimasukkan menjadi kekayaan yayasan Aceh Sepakat di dalam Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan adalah dikarenakan pada saat pembuatan Akta No.13 tanggal 27 Oktober 2011 dimaksud, ketiga persil tanah tersebut belum selesai pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunannya, sebagaimana dapat dilihat dalam sertifikat HGB ketiga persil tanah dimaksud bahwa sertifikat HGB tanah tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan pada tahun 2013 dan 2015, namun demikian, walaupun tidak masuk di dalam akte dimaksud ketiga sertifikat HGB tersebut jelas dan terang disebutkan bahwa pemegang hak atas HGB ketiga tanah tersebut adalah Yayasan Aceh Sepakat;

- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 (tujuh) angka 14 (empat belas) yang menyebutkan “.....oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membatalkan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I”, adalah merupakan dalil yang *illusoir* karena Tergugat II dan III tidak pernah membuat Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, akan tetapi, berdasarkan fakta hukum, akte yang pernah diperbuat Tergugat II, III dan IV adalah Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tanggal 27 Oktober 2011, jadi bagaimana mungkin membatalkan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober





2011 yang bukan diperbuat oleh Tergugat II, III, dan IV, dan oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

- Bahwa dalil Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 7 (tujuh) angka 15 (lima belas) yang menyebutkan “.....*karena dasar gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta sebagaimana tersebut dalam poin 8 huruf a,b,c dan huruf d.....*” adalah merupakan dalil yang tidak berdasar atau beralaskan dasar hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan akte otentik yang dimaksud terlebih lagi Penggugat secara terang dan tegas (*duedilijk*) mengakui bahwa tapak tanah pada angka 8 huruf a dan b adalah merupakan tapak tanah atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II dan Yayasan Kerukunan Aceh, dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 7 (tujuh) angka 13 (tiga belas) yang menyebutkan “.....*apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai dengan Tergugat I melaksanakan kewajibannya tersebut*” adalah sangat tidak masuk akal karena dari bukti-bukti dan fakta-fakat hukum yang ada, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 (tujuh) angka 14 (empat belas) yang menyebutkan “...*gugatan Penggugat yang didasari dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan putusan serta merta untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi*” adalah dalil yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo, yaitu Akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang diperbuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,



SH.,MKn adalah bukan merupakan Akte Pendirian Yayasan Aceh Sepakat dan tapak tanah Bangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat, yang mana tapak tanah tempat berdirinya Masjid dan Balai Raya adalah atas nama Grup Aceh Sepakat Cabang II serta Tanah bekas Jalan Perkuburan dan Jalan Belakang Perpustakaan (Dewa Ruci) adalah milik Yayasan Kerukunan Aceh, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat I, II, dan III kemukakan diatas telah membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan untuk itu, dengan ini Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Error in Objecto*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., SpN, Notaris di Medan sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan sebagai berikut:

- Para Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyangkal dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya;
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 24 Mei 2017, yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya dan menyangkal dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akte Notaris yang dikeluarkan oleh notaris Lila Meutia, SH, MKn No. 25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yaitu Akta Pendirian Yayasan Aceh Sepakat yang sampai saat ini belum pernah dibubarkan, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 1** ;
2. Foto Copy Surat Keputusan No. 07/SK/DPC-II/AS/V/1996 yaitu Pengangkatan dan Penguatan Panitia Badan Pembangunan Masjid dan Gedung Serba Guna/Balai Raya Aceh Sepakat yang Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat tanggal 09 Mei 1996 yang diketahui oleh DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 2**;
3. Foto Copy Laporan Pembangunan Masjid dan Gedung Aceh Sepakat Jalan Mengkara No. 2 Medan dari ketua panitia sebagaimana surat pengangkatan pada bukti P-2 kepada Ketua DPC II Aceh Sepakat Jalan Mengkara No. 2 Medan, dimana Gedung Aceh Sepakat (Balai Raya) adalah menjadi aset dari pada Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akte Notaris No. 25 tanggal 24 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 3** ;
4. Foto Copy Surat Keputusan No. 07/SK/DPP/-AS/AS/1996 yaitu Penyerahan dan Penguasaan Tanah Wakaf yang terletak di Jalan Mengkara, D.H. Perpustakaan No. 2 Medan dari DPP Aceh Sepakat kepada DPC II Aceh Sepakat Medan, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 4**;
5. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aceh Sepakat hasil Muslub III 8 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 5** ;
6. Foto Copy Laporan Ringkas Pembangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat oleh Panitia Pembangunan Masjid dan Gedung Aceh Sepakat Medan, tanggal 10



- Nopember 2001 dan telah pula dibentuk Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akte Notaris tanggal 25 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 6;**
7. Foto Copy Laporan Umum Pertanggungjawaban Badan Pengurus Yayasan Aceh Sepakat Masa Bakti Tahun 2001-2010 beserta Lampiran Keuangan Yayasan Aceh Sepakat (Gabungan) Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010. Oleh Badan Pengurus Yayasan Aceh Sepakat yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Aceh Sepakat Irfan Mutyara dan Sekretaris H. Bustami Usman, SE kepada Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat tanggal 25 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 7 ;**
  8. Foto Copy Laporan Keuangan Konsolidasi Per 30 Juni 2004 Yayasan Aceh Sepakat oleh Erwin Abubakar *Registered Public Accountant*, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 8;**
  9. Foto copy Pemberitahuan Pendirian Yayasan tanggal 26 September 2000 beserta lamiran Copy Notulen Rapat tanggal 23 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 9 ;**
  10. Foto copy surat pengunduran diri dari Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akte Notaris No 13 tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Fenti Iska SH, SpN, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 10 ;**
  11. Foto Copy Musyawarah Besar X dimana dalam bukti P-11 tersebut pada halaman 2, poin 5 yaitu Inventarisasi Asset Milik Organisasi Aceh Sepakat dan atau Milik Badan-Badan Usaha/Yayasan-Yayasan Aceh Sepakat, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 11;**
  12. Foto Copy Surat Keputusan No. 02/FMB-X-AS/II/2013 tentang Dewan Pengurus Pusat Aceh Sepakat Beserta Biro-Biro Masa Bakti 2013-2018 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 11 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 12 ;**
  13. Foto copy Notulen Rapat Koordinasi DPP dan DM Aceh Sepakat Terkait Keberadaan Yayasan Aceh Sepakat pada tanggal 5 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 13 A ;**
  14. Foto copy Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara Periode 2013-2018 pada tanggal 5 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 13 B ;**
  15. Foto copy Akte Pendirian Yayasan Aceh Sepakat No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 yang dikeluarkan oleh Notaris Fenty Iska, SH,SpN. Bahwa akte tersebut sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan Akte Yayasan Aceh



- Sepakat No.25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, MKn, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 14** ;
16. Foto Copy Akte Pendirian Yayasan Aceh Sepakat No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 yang dikeluarkan oleh Notaris Fenty Iska, SH,SpN. Bahwa akte tersebut sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, MKn, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 15**;
17. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas tanah yang terletak di Jalan Dewa Ruci, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Yayasan Aceh Sepakat No. 3691 (P-15), selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 16** ;
18. Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Yayasan Aceh Sepakat No. 3694 yang terletak di Jalan Dewa Ruci, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Yayasan Aceh Sepakat (berdasarkan jual beli tahun 2008) sesuai dengan petunjuk No. 4871/2001 "berkas" Hak Guna Bangunan No.1956 pada halaman pendaftaran pertama sertipikat tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 17**;
19. Foto copy Surat Yayasan Aceh Sepakat kepada Tim Verifikasi Aceh Sepakat, No. 027/YAS-AS/X/2010, tanggal 16 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 18** ;
20. 1 (satu) buah flashdisk mengenai Rapat DPP Aceh Sepakat SUMUT yang membahas tentang keberadaan Asset Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akte Notaris No.25 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia SH, MKn, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 19** ;
21. Foto copy Akta Jual Beli No. 59/2010, yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P- 20** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-7, P-13 B, P- 10, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 , tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas dimana Penggugat juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **FAUZAN USMAN**, dibawah Sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa saksi pada Tahun 1996 sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara ;
- Bahwa Gedung Balai Raya dan Masjid Aceh Sepakat mulai dibangun pada tahun 1997 yang pelaksanaan pembangunannya oleh Panitia Pembangunan Masjid dan selesai dibangun tahun 2000 ;
- Bahwa panitia pembangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat dibentuk pada tahun 1996 oleh Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat dan yang menjadi Ketua adalah Mustafa Sulaiman ;
- Bahwa SK panitia pembangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat ;
- Bahwa tapak tanah pembangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat dibeli oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat baik atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat maupun atas nama pengurus dan yayasan di lingkungan Aceh Sepakat Sumatera Utara ;
- Bahwa untuk membeli aset tapak tanah Masjid dan balai Raya Aceh Sepakat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara memperoleh dana dari sumbangan masyarakat Aceh, Hibah, dan Sedekah baik dari masyarakat Aceh yang ada di Sumatera Utara maupun masyarakat lainnya ;
- Bahwa pada tahun 2001 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat membentuk Yayasan yang diberi nama Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta Notaris No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001 ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta Notaris No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001 pendirinya adalah :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat ;
  - b. Dewan Meusapat Aceh Sepakat ;
  - c. Panitia Pembangunan Mesjid Raya dan Gedung/Balai Raya Aceh Sepakat ;
  - d. Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat Medan ;
  - e. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara (IKWASU)



- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta Notaris No 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang didirikan tersebut untuk mengelola Balai Raya dan harta-harta Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara yang diserahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat adalah sebagai berikut :
  - a. *Bangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat*
  - b. *Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci)*
  - c. *Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan*
  - d. *Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan :*
- Bahwa Masjid dan Balai Raya pemiliknya adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat yang merupakan milik Masyarakat Aceh yang tergabung dalam Aceh Sepakat Sumatera Utara ;
- Bahwa Kantor Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara di Jalan Dewa Ruci No. 1E Medan ;
- Bahwa pada Tahun 2004 sampai Tahun 2005 saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi pada Tahun 2005 meminta kepada Ketua Yayasan Aceh Sepakat Akta Notaris No. 25 untuk menyempurnakan Yayasan sesuai dengan ketentuan Hukum Yang berlaku ;
- Bahwa pada Tahun 2010 Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 ada membeli *2 (dua) Buah Ruko yang terletak di Jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan ;*
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta Notaris No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 belum pernah dibubarkan sampai saat ini ;
- Bahwa yang menguasai aset Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 saat ini secara melawan hukum adalah Yayasan Aceh Sepakat Akta No.13 Tanggal 27 Oktober 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 tidak pernah menyerahkan/mengalihkan aset-asetnya kepada pihak manapun termasuk tidak pernah menyerahkan kepada Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No 25 Tanggal 24 Agustus 2001 ada membuat laporan tahunan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara;



- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No 13 tanggal 27 Oktober 2011 tidak pernah membuat laporan tahunan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 13 tanggal 27 Oktober 2011 pendirinya adalah Irfan Mutyara (Tergugat II) dan Fauzi Hasballah (Tergugat III) atas nama pribadi ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat akta No.13 Tanggal 27 Oktober 2011 setelah saksi pelajari bukan penyempurnaan dari Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001 ;

2. **TEUKU MUNTHADAR**, dibawah Sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa gedung balai Raya dan Masjid Aceh Sepakat didirikan pada Tahun 1996 yang dibangun oleh Panitia Pembangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat Yang di tunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat dan selesai pembangunannya pada Tahun 2000 ;
- Bahwa Panitia Pembangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat sebagai Ketuanya adalah Bapak Mustafa Sulaiman ;
- Bahwa Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid dan Balai Raya dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara Tahun 1996 ;
- Bahwa tanah Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat (DPP)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat untuk pembangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat dibeli oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat dari dana Wakaf, Sumbangan, dan Sedekah masyarakat di Sumatera Utara ;
- Bahwa aset yang dibeli oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara pembelinya di atasnamakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat/atas nama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat/Yayasan di lingkungan Aceh Sepakat;
- Bahwa pada Tahun 2001 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat mendirikan Yayasan yang diberinama Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta Notaris No.25 Tanggal 24 Agustus 2001 ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001 pendirinya adalah :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat
  - b. Dewan Meusapat Aceh Sepakat





- c. Panitia Pembangunan Masjid Raya dan Gedung/Balai Raya Aceh Sepakat
- d. Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat Medan
- e. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara (IKWASU)
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara melalui Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat telah menyerahkan aset-aset kepada Yayasan Aceh Sepakat Akta No 25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah :
  - a. **Bangunan Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat**
  - b. **Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci)**
  - c. **Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan**
  - d. **Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan**
- Bahwa Kantor Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara di Jalan Dewa Ruci Kota Madya Medan ;
- Bahwa pada tahun 2010 Yayasan Aceh Sepakat akta No 25 Tanggal 24 Agustus 2001 ada membeli **2 (dua) buah Ruko yang terletak di Jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan ;**
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No.25 tanggal 24 Agustus 2001 belum pernah dibubarkan sampai saat ini ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001 setiap tahunnya membuat laporan dan menyerahkan sebagian keuntungan kepada Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara dari Tahun 2002 sampai Tahun 2010 ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 telah menguasai asset-aset Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 ;
- Bahwa Balai Raya Aceh Sepakat disewakan sejak Tahun 2011 sampai saat ini, disewakan untuk acara perkawinan/acara-acara lainnya sejak 2011 sampai saat ini oleh Fauzi Hasballah (Tergugat III) dan Bustami Usman atas nama Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 (Tergugat I) ;
- Bahwa harga sewa Gedung Balai Raya Aceh Sepakat untuk setiap acara Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) ;



- Bahwa yang menguasai aset Yayasan Aceh Sepakat akta No.25 Tanggal 24 Agustus 2001 adalah Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat dari tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 pendirinya adalah Irfan Mutyara dan Fauzi Hasballah ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 belum pernah dibubarkan sampai saat ini ;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat akta No. 13 Tanggal 27 Oktober 2011 bukan penyempurnaan dari Yayasan Aceh Sepakat akta No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Daftar Hadir Rapat Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat tertanggal 25 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -1;**
2. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat tertanggal 08 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -2;**
3. Foto Copy Penetapan Personalia Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat Medan tertanggal 08 Februari 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Anggota Badan Pendiri dan Ketua Umum DPP Aceh Sepakat, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -3;**
4. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat c/p. Bapak Irfan Mutyara/H. Joefly Bahroeny, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Husni, SE, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -4;**
5. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2011 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Djamalludin HA, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -5;**
6. Foto Copy Surat DPP Aceh Sepakat Nomor :184/DPP-AS/II/2011, perihal :Anggota Pembina Untuk Yayasan A.S., tertanggal 25 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -6;**
7. Foto copy Penetapan Personalia Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat Medan tertanggal 08 April 2011, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Irfan Mutyara



selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat, selanjutnya diberi tanda :  
..... **T.I, II, III -7;**

8. Foto copy Daftar Hadir Rapat Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat tertanggal 08 juli 2011, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -8;**

9. Foto copy Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Aceh Sepakat tertanggal 08 Juli 2011, yang notulennya diperbuat dan ditandatangani oleh Sdr. Irfan Mutyara selaku Pimpinan Rapat dan Sdr. H. Bustami Usman, SE. selaku Notulis pada tanggal 09 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -9;**

10. Foto Copy Akte Yayasan Aceh Sepakat Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH,SpN, Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -10;**

11. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :AHU-1180.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.MH selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -11;**

12. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3691, tertanggal 18 Juni 2013, a/n. Yayasan Aceh Sepakat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -12;**

13. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3694, tertanggal 10 Juli 2013, a/n. Yayasan Aceh Sepakat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -13;**

14. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.03842, tertanggal 17 April 2015, a/n. Yayasan Aceh Sepakat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -14;**

15. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1963, tertanggal 14 Desember 1993, a/n. Mustafa Sulaiman, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -15;**

16. Foto copy Akta Yayasan Aceh Sepakat No.25 tertanggal 24 Agustus 2001, yang diperbuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustami, SH., Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II, III -16;**

17. Foto Copy Surat Keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat Nomor :004/MUSLUB-III/AS/2016 tertanggal 07 Maret 2016, tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban, Kegiatan dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat



(DPP) Aceh Sepakat Masa Bakti 2013 - 2018, selanjutnya diberi tanda :  
..... **T.I,II, III -17;**

18. Foto Copy Surat Keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) III Aceh Sepakat Nomor :005/MUSLUB-III/AS/2016 tentang Pengangkatan Formatur Penyusunan Komposisi dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Masa Bakti 2016 - 2021, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -18;**

19. Foto Copy Surat Keputusan Formatur DPP Aceh Sepakat Masa Bakti 2016 – 2021 tertanggal 07 Maret 2016 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Masa Bakti 2016 – 2021 tanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -19;**

20. Foto Copy Gugatan perdata tertanggal 20 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara nomor :208/Pdt.G/2016/PN.Mdn pada tanggal 22 April 2016, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -20;**

21. Foto Copy Akta Nomor 25 tanggal 24 Agustus 2001, yang diperbuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustami, Notaris di Medan tentang Yayasan Aceh Sepakat yang dikeluarkan sebagai salinan kedua oleh Lila Meutia,SH,MkN., Notaris di Medan pada tanggal 19 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -21;**

22. Foto Copy Akte Banding Nomor :71/2017 tertanggal 20 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -22;**

23. Foto Copy Keputusan Musyawarah Luar Biasa II Aceh Sepakat Nomor :45/MUSLUB II/AS/2005 tentang Pengangkatan Pengurus Harian (Revisi 1) Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Masa Bakti 2005-2010 tertanggal 27 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -23;**

24. Foto Copy Surat nomor :23807 A/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna Bangunan, tertanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -24;**

25. Foto Copy Surat nomor :23807 B/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna Bangunan, tanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -25;**



Kelembagaan - Kekuatan Pembuktian Akta Cetak dalam Penyelesaian Sengketa

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat nomor :23807 C/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna bangunan, tanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -26;**
27. Foto copy Surat nomor :23807 D/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna Bangunan, tanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II, III -27;**
28. Foto Copy Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -28 A;**
29. Foto Copy Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -28 B;**
30. Foto Copy Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -28 C;**
31. Foto Copy Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -28 D ;**
32. Foto copy Surat Perjanjian nomor :593.5/2580/03/96, Tentang Penyerahan Tanah Bagian Dari Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Kepada Pihak Ketiga. (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no.1 tahun 1977 dan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 3 tahun 1993)Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -29;**
33. Foto Copy Surat Keputusan nomor :07/SK/DPC-II/AS/V/1996, tanggal 9 Mei 1996, tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dengan Mandat Penuh Komposisi Dan Personalia Panitia Pembangunan Masjid Dan Gedung Serba Guna Sosial Aceh Sepakat Jalan Mangkara, d.h. Jalan Perpustakaan Nomor 2 Medan, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -30;**



- 34. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :0520/645.8/MP/651/1996, tanggal 18 September 1996, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Zainul Aris selaku Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -31;**
- 35. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2011 yang ditujukan kepada Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat c/p. Bapak Irfan Mutyara/H. Joe-fly Bahroeny, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Hj. Chairani Bustami, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -32;**
- 36. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -33;**
- 37. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -34;**
- 38. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -35;**
- 39. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 02 April 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -36;**
- 40. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -37;**
- 41. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -38;**
- 42. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -39;**
- 43. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Agustus 2012, Selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -40;**
- 44. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 28 September 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -41;**
- 45. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 28 September 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -42;**
- 46. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -43;**
- 47. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II, III -44;**
- 48. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -45;**



- 49. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 01 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -46;**
- 50. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 April 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -47;**
- 51. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 01 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -48;**
- 52. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -49;**
- 53. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 01 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -50;**
- 54. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -51;**
- 55. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 02 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -52;**
- 56. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -53;**
- 57. Foto copy Bukti setoran tunai Bank Mandiri tertanggal 09 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -54;**
- 58. Foto copy Bukti setoran tunai setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II, III -55;**
- 59. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 02 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -56;**
- 60. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 08 April 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -57;**
- 61. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 06 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -58;**
- 62. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -59 ;**
- 63. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 08 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -60;**
- 64. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -61;**



- 65. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 November 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -62;**
- 66. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -63;**
- 67. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -64;**
- 68. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -65;**
- 69. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 05 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -66;**
- 70. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 08 April 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -67;**
- 71. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 13 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -68;**
- 72. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 02 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -69;**
- 73. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 02 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -70;**
- 74. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -71;**
- 75. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 06 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -72;**
- 76. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 06 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -73;**
- 77. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 03 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -74;**
- 78. Foto copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 16 Desember 20, selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II, III -75;**
- 79. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 01 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -76;**
- 80. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 08 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -77;**





- 81. Foto Copy Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -78;**
- 82. Foto Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2016 & 2015, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -79;**
- 83. Foto Copy Berita Acara Hasil/Keputusan Rapat Badan Pendiri/Pleno Lengkap Yayasan Aceh Sepakat di Balai Raya Aceh Sepakat Tanggal 21 Mei 2009 Jam 14.00 WIB, tertanggal 21 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -80;**
- 84. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Badan Pendiri/Pleno Lengkap Yayasan Aceh Sepakat Tanggal 21 Mei 2009 (Surat Undangan No. :02/BP-YAS/05/2009 tanggal 14 Mei 2009), tertanggal 21 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -81;**
- 85. Foto Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2014 & 2013, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I,II, III -82;**
- 86. Foto Copy Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2015 & 2014, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -83;**
- 87. Foto Copy Keputusan Bersama Dewan Pimpinan Pusat Atjeh Sepakat Sumatera Utara Dengan Jajasan Kerukunan Atjeh Sumatera Utara, Tentang Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan, selanjutnya diberi tanda : ..... **T.I, II, III -84;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti T.I, II, III-3, T.I,II, III-15, T.I, II, III - 16, T-I, II, III - 20, T-I,II,III-25, T.I,II,III-26, T.I,II,III-29, T.I,II,III-30, T. I, II, III-80, dan T.I,II,III-81 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **MASDANI**, dibawah Sumpah saksi menerangkan :
  - Bahwa Saksi bergabung di lingkungan Aceh Sepakat selama ± 39 tahun;
  - Bahwa awalnya, Saksi bergabung di Ikatan Pemuda Tanah Rencong (IPTR) sekitar tahun 1977, kemudian sekitar tahun 1982 Saksi masuk ke organisasi Aceh Sepakat;
  - Bahwa Saksi juga pernah menjadi pengurus di DPP Aceh Sepakat;
  - Bahwa Saksi juga adalah merupakan pengurus di Yayasan Kerukunan Aceh (YKA) sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;



- Bahwa beda Yayasan Kerukunan Aceh dengan Yayasan Aceh Sepakat, yaitu Yayasan Kerukunan Aceh lahir pada tahun 1968 dan merupakan induk dari Yayasan di lingkungan Aceh Sepakat;
- Bahwa fungsi Yayasan Kerukunan Aceh berdasarkan Keputusan Bersama DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara dengan Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera tertanggal 31 Desember 1969 (vide Bukti T-I, II, III-84) yaitu :
  - a. Bahwa seluruh harta kekayaan Aceh Sepakat Sumatera Utara tetap menjadi milik Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera Utara;
  - b. Semua biaya pembangunan baik pendirian bangunan baru maupun rehabilitasi Aceh Sepakat di tingkat pusat, cabang, anak cabang, dan ranting diatur bersama antara Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera dengan Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara sesuai dengan kemampuan yang ada;
  - c. Biaya rutin Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat diusahakan/diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat sendiri;
  - d. Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat sewaktu-waktu dapat meminta bantuan salah seorang anggota Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera Utara sebagai pembantu di bidang keuangan;
- Bahwa asset pertama Yayasan Kerukunan Aceh adalah RS Malahayati, yang dibeli oleh pengusaha-pengusaha Aceh, kemudian setelah RS Malahayati dibangun lalu dibeli tanah di Jalan Mengkara sebagai pengganti RS Malahayati;
- Bahwa tanah pertapakan Mesjid dan Balai Raya dibeli oleh Grup Aceh Sepakat dan kemudian diserahkan kepada Yayasan Kerukunan Aceh sekitar tahun 1979 sebanyak 2 (dua) persil, kemudian Yayasan Kerukunan Aceh juga membeli tanah Jalan pekuburan, dan semuanya itu adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh;
- Bahwa pada saat Saksi di depan persidangan diperlihatkan bukti-bukti, yaitu:
  1. Surat nomor :23807 A/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna Bangunan, tertanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-24);
  2. Surat nomor :23807 B/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna Bangunan, tanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan



- ditandatangani oleh M. Saleh selaku WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-25);
3. Surat nomor :23807 C/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna bangunan, tanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-26);
  4. Surat nomor :23807 D/TA.-1, Ikhwal :Persetujuan pemberian Hak Guna Bangunan, tanggal 06 Oktober 1979, yang ditujukan kepada Kepala kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang diperbuat dan ditandatangani oleh M. Saleh selaku WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-27);
  5. Berita Acara Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan, yaitu
    - a. Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991 (vide Bukti T-I, II, III-28 A);
    - b. Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991 (vide Bukti T-I, II, III-28 B);
    - c. Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991 (vide Bukti T-I, II, III-28 C);
    - d. Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991 (vide Bukti T-I, II, III-28 D);
  6. Surat Perjanjian nomor :593.5/2580/03/96, Tentang Penyerahan Tanah Bagian Dari Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Kepada Pihak Ketiga. (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no.1 tahun 1977 dan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 3 tahun 1993)Berita Acara :Penyerahan Akta/Surat Tanah/Tanda Kepemilikan Persil Jalan Perpustakaan No. 2 Kotamadya Medan, tanggal 21 Desember 1991 (vide Bukti T-I, II, III-29);
  7. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :0520/645.8/MP/651/1996, tanggal 18 September 1996, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Zainul Aris selaku Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-31);

Saksi membenarkan bahwa Bukti T-I, II, III-24 s/d. Bukti T-I, II, III-29 dan Bukti T-I, II, III-31 adalah merupakan bukti-bukti yang menunjukkan dan



membuktikan bahwa pertapakan tanah Balai Raya dan Mesjid serta tanah Jalan pekuburan dan Bangunan Mesjid serta Gedung Serba Guna Balai Raya Aceh Sepakat adalah milik Yayasan Kerukunan Aceh;

- Bahwa di depan persidangan, Saksi diperlihatkan bukti-bukti yaitu :
  1. Surat Keputusan No.07/SK/DPC-II/AS/V/1996 (vide Bukti P-2);
  2. Surat Keputusan No.07/SK/DPP/-AS/AS/1996 (vide Bukti P-4);
  3. Pemberitahuan Pendirian Yayasan tanggal 26 September 2000 beserta lampiran copy Notulen Rapat tanggal 23 September 2000 (vide Bukti P-9);
- Saksi mengatakan bahwa terhadap bukti-bukti tersebut pernah diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membaca Akte Yayasan Aceh Sepakat No.25 tanggal 24 Agustus 2001;
- Bahwa Yayasan Kerukunan Aceh memiliki akta pendirian;
- Bahwa pada tahun 1996, Sdr. Ayub Raden adalah merupakan anggota di Yayasan Kerukunan Aceh, akan tetapi Saksi tidak ingat pada saat itu jabatan Sdr. Ayub Raden di dalam struktur kepengurusan Yayasan Kerukunan Aceh;
- Bahwa Sdr. Ayub Raden pernah menjadi Pembina dan Sekretaris di Yayasan Kerukunan Aceh;
- Bahwa Sdr. Ayub Raden pernah diberi kuasa untuk bertindak dan atas nama Yayasan Kerukunan Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Ayub Raden adalah merupakan salah satu Wakil Ketua Panitia Pembangunan Mesjid, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ianya mewakili Yayasan Kerukunan Aceh karena orang-orang yang dalam organisasi Aceh Sepakat adalah orang-orang sama, karena tidak ada ketegasan yang mengatur bahwa bila sudah menjadi pengurus di Yayasan Aceh Sepakat, tidak boleh lagi menjadi pengurus di yayasan lainnya;
- Bahwa sebagai contoh, pada saat Sdr. Noernikmat selaku Ketua DPP Aceh Sepakat tidak ada wewenang untuk memberikan surat kepada DPC II Aceh Sepakat terkait pembangunan Mesjid;
- Bahwa dana pembangunan Mesjid diperoleh dari dana-dana masyarakat Aceh dan tokoh-tokoh Aceh, akan tetapi tidak seluruhnya adalah merupakan masyarakat Aceh saja;
- Bahwa Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) juga ada memberikan sumbangan dalam pembangunan tersebut yaitu sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III) menyumbang



sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Sdr. Fauzi Usman menyumbang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Saksi juga ada memberikan sumbangan;

- Bahwa Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat dikelola oleh Yayasan Aceh Sepakat, akan tetapi bukan memiliki;
- Bahwa setelah keluar UU No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka terhadap Akte Yayasan Aceh Sepakat No.25 tanggal 24 Agustus 2001 dilakukan pembaharuan dengan Akte No.13 tanggal 27 Oktober 2011, dikarenakan berdasarkan ketentuan UU No.28 dimaksud, bila yayasan lama tidak menyesuaikan dengan ketentuan UU No.28 tahun 2004, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan oleh pemerintah;
- Bahwa orang-orang yang ada di dalam Akte No.13 tahun 2011 adalah sama dengan yang ada di dalam Akte No.25 tahun 2001;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Akte No.25 tahun 2001 adalah merupakan yayasan yang sama dengan yang dimaksud dalam Akte No.13 tahun 2011;
- Bahwa di depan persidangan, Saksi diperlihatkan Akte No.25 tahun 2001 (vide Bukti P-1 identik dengan Bukti T-I, II, III-16 dan Bukti T-I, II, III-21) dan Akte No.13 tahun 2011 (vide Bukti P-14 identik dengan Bukti T-I, II, III-10), Saksi menerangkan bahwa unsur-unsur Badan Pendiri yang termaktub dalam Akte No.25 tahun 2001 juga ada di dalam Akte No.13 tahun 2011;
- Bahwa dalam Akte No.13 tahun 2011, ada mewakili unsur DPP Aceh Sepakat, unsur Dewan MUSAPAT, unsur IKWASU, unsur Panitia Pembangunan Mesjid dan DPC II Aceh Sepakat, yaitu antara lain : Unsur IKWASU diwakili oleh Ny. Chairani Bustami karena ianya adalah merupakan Ketua IKWASU, Unsur DPC II Aceh Sepakat diwakili oleh Sdr. H.M. Husni Mustafa (ic. Penggugat), Unsur Dewan MUSAPAT diwakili oleh Sdr. Mohammad Natsir Amir, Unsur Panitia Pembangunan Mesjid diwakili oleh Sdr. Ismail Amin, dan Unsur DPP Aceh Sepakat diwakili oleh Sdr. Djamaluddin HA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, walaupun orang-orang yang termaktub dalam Akte No.25 tahun 2001 dan Akte No.13 tahun 2011 adalah sama, yang menjadi permasalahan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah karena DPP Aceh Sepakat mengklaim bahwa pemilik asset-asset Yayasan Aceh Sepakat adalah DPP Aceh Sepakat;
- Bahwa alasan kenapa dalam pembaharuan Yayasan Aceh Sepakat sebagaimana termaktub dalam Akte No.13 tahun 2011 tidak disebutkan



atau dicantumkan mengenai Akte No.25 tahun 2001 dan asset-asset adalah berdasarkan arahan dari notaris yaitu Notaris Fenty Iska, SH. SpN.;

- Bahwa Sdr. Husni Mustafa dalam perkara *a quo* mengatasnamakan bahwa ianya merupakan Ketua DPP Aceh Sepakat, akan tetapi berdasarkan MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 7 Maret 2016, ianya sudah tidak menjabat sebagai DPP Aceh Sepakat, digantikan oleh Sdr. Suriadin Noernikmat;
- Bahwa di depan persidangan, Saksi diperlihatkan Laporan Pembangunan Masjid dan Gedung Aceh Sepakat (vide Bukti P-3), Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah membaca laporan dimaksud;
- Bahwa pendapatan terhadap pengelolaan Balai Raya Aceh Sepakat dan Masjid ada di dalam rekening Yayasan Aceh Sepakat, bukan menjadi pendapatan pribadi Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) ataupun Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III);
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat ada memberikan bantuan kepada DPP Aceh Sepakat setiap bulannya untuk biaya operasional DPP Aceh Sepakat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, dan kemudian setelah di depan persidangan, Saksi diperlihatkan Bukti T-I, II, III-33 s/d. T-I, II, III-78, Saksi mengetahui jumlahnya dan membenarkan bukti-bukti tersebut;
- Bahwa jumlah bantuan Yayasan Aceh Sepakat kepada DPP Aceh Sepakat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan hasil rapat, karena tidak ada suatu ketentuan yang mengatur besarnya jumlah bantuan tersebut;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat melakukan laporan dan audit terhadap pemasukan maupun pengeluaran setiap tahunnya;
- Bahwa di depan persidangan, untuk membuktikan bahwa seluruh asset Aceh Sepakat di Medan adalah milik Yayasan Kerukunan Aceh, Saksi memperlihatkan dan membaca Keputusan Bersama Dewan Pimpinan Pusat Atjeh Sepakat Sumatera Utara Dengan Jajasan Kerukunan Atjeh Sumatera Utara, Tentang Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan (vide Bukti TI, II, III-84), yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa seluruh harta kekayaan Aceh Sepakat Sumatera Utara tetap menjadi milik Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera Utara;
  - b. Semua biaya pembangunan baik pendirian bangunan baru maupun rehabilitasi Aceh Sepakat di tingkat pusat, cabang, anak cabang, dan ranting diatur bersama antara Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera dengan Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara sesuai dengan kemampuan yang ada;

Halaman 44

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



- c. Biaya rutin Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat diusahakan/diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat sendiri;
- d. Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat sewaktu-waktu dapat meminta bantuan salah seorang anggota Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera Utara sebagai pembantu di bidang keuangan;

**2. BUSTAMI**, tidak di sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah merupakan Sekretaris di Yayasan Aceh Sepakat sebagaimana disebutkan dalam Akte No.25 tahun 2001 dan Akte No.13 tahun 2011;
- Bahwa dalam kesehariannya, Saksi adalah juga *manager* di Yayasan Aceh Sepakat;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat sebagaimana disebut dalam Akte No.25 tahun 2001 adalah merupakan awal dibentuknya Yayasan Aceh Sepakat sebelum terbitnya UU Yayasan yang baru yaitu UU No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.28 tahun 2004, seluruh yayasan yang ada harus melakukan perubahan sebagaimana termaktub dalam UU No.28 tahun 2004 dengan batas waktu sampai dengan tahun 2008, dan bila sampai batas waktu tersebut tidak dilakukan perubahan, maka yayasan dapat dibubarkan oleh pemerintah;
- Bahwa karena Yayasan Aceh Sepakat belum melakukan perubahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh UU No.28 tahun 2004, sementara Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan berdasarkan Akte No.25 tahun 2001 memiliki kegiatan yang sedang berjalan, maka untuk melanjutkan kegiatan, pengurus Yayasan Aceh Sepakat yang disebutkan dalam Akte No.25 tahun 2001 harus melakukan perubahan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.28 tahun 2004;
- Bahwa oleh karena batas waktu yang diamanatkan UU No.28 tahun 2004, maka pada tahun 2011, setelah komposisi pengurus selesai terbentuk, maka pengurus menghadap ke notaris untuk membentuk Yayasan Aceh Sepakat;
- Bahwa adapun alasan nama yayasan yang ada di Akte No.13 tahun 2011 sama dengan yang ada di Akte No.25 tahun 2001, yaitu Yayasan Aceh Sepakat adalah karena :
  1. Pada hakekatnya Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akte No.13 tahun 2011 adalah lanjutan dari Akte No.25 tahun 2001, baik dari Badan Pendiri maupun Badan Pengurusnya;



2. Berdasarkan ketentuan UU No.28 tahun 2004, nama Yayasan Aceh Sepakat No.25 tahun 2001 telah dileburkan, maka pada saat pengurus yang telah terbentuk mengajukan nama yang sama yaitu Yayasan Aceh Sepakat dan disetujui oleh Menkumham RI;
- Bahwa oleh karenanya, Yayasan Aceh Sepakat yang termaktub dalam Akte No.25 tahun 2001 adalah identik dengan Yayasan Aceh Sepakat yang termaktub dalam Akte No.13 tahun 2011;
- Bahwa pada saat menghadap notaris untuk melakukan perubahan Yayasan Aceh Sepakat dari Akte No.25 tahun 2001 ke Akte No.13 tahun 2011, pengurus meminta agar yang termaktub dalam Akte No.25 tahun 2001 dimasukkan secara utuh ke dalam Akte No.13 tahun 2011 termasuk seluruh asset-asset Yayasan Aceh Sepakat, akan tetapi notaris mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam Akte No.25 tahun 2001, Ketua Yayasan Aceh Sepakat adalah Sdr. Mustafa Sulaiman, meninggal tahun 2008, lalu digantikan oleh Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II);
- Bahwa dalam Akte No.13 tahun 2011, organ Yayasan Aceh Sepakat terdiri dari Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas;
- Bahwa dalam Akte No.13 tahun 2011, Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) adalah sebagai Ketua Dewan Pembina, sedangkan dalam Akte No.25 tahun 2001, ianya sebagai Badan Pendiri;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan berdasarkan Akte No.13 tahun 2011 telah mempunyai status badan hukum, sedangkan yang didirikan berdasarkan Akte No.25 tahun 2001 belum mempunyai status badan hukum;
- Bahwa adapun perubahan yang dilakukan dari Akte No.25 tahun 2001 ke Akte No.13 tahun 2011 berdasarkan ketentuan UU No.28 tahun 2004, yaitu :Yayasan yang lama (Akte No.25 tahun 2001), otoritas yang paling tinggi berada di Badan Pendiri, dan Badan Pendiri merasa sebagai pemilik yayasan, sedangkan yayasan baru (Akte No.13 tahun 2011), kewenangan Badan Pendiri sudah tidak ada lagi dan beralih kepada pelaksana yayasan yaitu Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
- Bahwa dalam Akte No.25 tahun 2001, Badan Pendiri terdiri dari DPP Aceh Sepakat (Sdr. H. Joefly J. Bahreony), Dewan MUSAPAT Aceh Sepakat (Sdr. Irfan Mutyara/ic. Tergugat II), Panitia Pembangunan Masjid dan Gedung/Balai Raya Aceh Sepakat (Sdr. H. Mustafa Sulaiman) , DPC II Aceh Sepakat (Sdr. Ismail Amin), dan DPP IKWASU (Ny. Chairani Bustami);





- Bahwa dalam Akte No.13 tahun 2011, organ yang paling menentukan atau berperan adalah Badan Pembina;
- Bahwa orang-orang yang disebut sebagai Badan Pendiri dalam Akte No.25 tahun 2001 secara keseluruhan kecuali (alm. Mustafa Sulaiman) juga masuk di dalam Akte No.13 tahun 2011 yaitu sebagai Badan Pembina dan Badan Pengawas;
- Bahwa asset-aset tidak tercantum di dalam Akte No.13 tahun 2011, karena notaris mengatakan bahwa asset-aset tidak dapat serta merta dimasukkan walaupun seluruh pengurus atau orang-orang yang ada di Akte No.13 tahun 2011 adalah sama dengan yang ada di dalam Akte No.25 tahun 2001;
- Bahwa adapun alasan notaris mengatakan hal tersebut adalah bahwa menurut notaris, dikarenakan Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akte No.25 tahun 2001 telah melampaui batas waktu perubahan sebagaimana diamanatkan UU No.28 tahun 2004, jadi harus dibuat terlebih dahulu yayasan baru, walaupun pengurus atau orang-orangnya sama;
- Bahwa walaupun demikian, seiring perjalanan waktu, setelah Akte No.13 tahun 2011 dibuat, seluruh asset dimasukkan kembali ke dalam buku Yayasan Aceh Sepakat, dan telah diaudit pada bulan Desember 2011;
- Bahwa Yayasan Aceh Sepakat tidak memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun, karena yayasan tidak boleh dibawah organisasi apapun, namun setiap tahun kegiatan, Yayasan Aceh Sepakat membuat laporan keuangan dan kegiatan yang diaudit oleh Akuntan Publik;
- Bahwa Badan Pengurus Yayasan Aceh Sepakat setiap tahunnya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pembina;
- Bahwa Yayasan Kerukunan Aceh adalah yayasan yang didirikan sekitar tahun 1969, yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh pada saat itu;
- Bahwa Yayasan Kerukunan Aceh adalah yayasan sosial, yang juga merupakan yayasan yang menghimpun dan menggunakan dana untuk masyarakat Aceh;
- Bahwa seluruh pemasukan dan pengeluaran, aktivitas baik di Balai Raya maupun Masjid Raya, tiap tahunnya dilaporkan pengurus ke Akuntan Publik untuk di audit;
- Bahwa dana operasional setiap harinya dimasukkan ke rekening bersama a/n. Yayasan Aceh Sepakat, dan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III) dan Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II);



- Bahwa secara formal, seluruh yayasan masyarakat Aceh yang ada di Medan adalah merupakan bagian dari Aceh Sepakat, dimana setiap 5 (lima) tahun, Aceh Sepakat melakukan Musyawarah Besar (MUBES);
- Bahwa pada saat MUBES Aceh Sepakat, yang menjadi peserta MUBES Aceh Sepakat adalah DPP Aceh Sepakat, Dewan MUSAPAT, DPC Aceh Sepakat, yayasan-yayasan masyarakat Aceh di Medan selain Yayasan Aceh Sepakat antara lain Yayasan Rumah Sakit Islam Malahayati, Yayasan Pendidikan Islam Miftahussalam, Yayasan Yatim Piatu Darul Aitam;
- Bahwa seluruh yayasan menjadi anggota MUBES Aceh Sepakat, dan semua yayasan memberikan laporan kegiatannya pada saat MUBES Aceh Sepakat di depan peserta MUBES Aceh Sepakat, dan peserta MUBES Aceh Sepakat diperbolehkan untuk mengoreksi dan memberikan masukan;
- Bahwa dalam MUBES Aceh Sepakat, Yayasan Aceh Sepakat (ic. Tergugat I) memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap seluruh pemasukan dan pengeluaran termasuk asset-asset Yayasan;
- Bahwa Sdr. Husni Mustafa (ic. Penggugat) tidak termasuk pengurus Yayasan Aceh Sepakat di dalam Akte Notaris No.25 tahun 2001, akan tetapi di dalam Akte No.13 tahun 2011, ianya menjadi pengurus Yayasan Aceh Sepakat;
- Bahwa seluruh pengurus Yayasan Aceh Sepakat yang termaktub dalam Akta No.13 tahun 2011 tidak memperoleh gaji;
- Bahwa yang memperoleh gaji adalah kegiatan yang berada di bawah Yayasan Aceh Sepakat, yaitu kegiatan Balai Raya dan Masjid Raya, karena kegiatan Balai Raya dan Masjid Raya mempekerjakan orang-orang;
- Bahwa orang-orang yang dipekerjakan tersebut dibenarkan untuk mendapat honor;
- Bahwa dalam kegiatan Balai Raya, Saksi adalah merupakan Pelaksana Tugas Manager Balai Raya, dan dalam jabatan tersebut, Saksi mendapat honor, akan tetapi sebagai Sekretaris di Yayasan Aceh Sepakat, Saksi tidak mendapat honor;
- Bahwa Akte No.25 tahun 2001 diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Chairani Bustami, bukan Lila Meutia;
- Bahwa yang menghadap Notaris dalam Akte No.13 tahun 2011 adalah Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) yang saat itu juga merupakan Badan Pendiri dalam Akte No.25 tahun 2001, Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III) yang pada saat itu sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat dan juga Wakil Ketua Dewan Pengurus dalam Akte No.25 Tahun 2001;



- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.25 tanggal 24 Agustus 2001, yang diperbuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustami, SH., Notaris di Medan (ic. Bukti T-I, II, III-16) dan Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tanggal 27 Oktober 2011 (ic. Bukti T-I, II, III-10 identik Bukti P-14), Saksi membenarkan bahwa orang-orang yang menjadi Badan Pendiri di Akte No.25 tahun 2001, seluruhnya juga masuk masuk di dalam Akte No.13 tahun 2011 mewakili Badan Pendiri yang termaktub di dalam Akte No.25 tahun 2001;
- Bahwa Saksi sebagai Manager kegiatan Balai Raya Aceh Sepakat mengetahui beberapa aliran dana Balai Raya;
- Bahwa Balai Raya Aceh Sepakat ada kontribusi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya kepada DPP Aceh Sepakat, akan tetapi Saksi tidak tahu persis sejak kapan berlaku, akan tetapi pada tahun 2011 hal tersebut telah dilaksanakan;
- Bahwa terhadap kontribusi tersebut, ada diatur dalam Akte No.25 tahun 2001, akan tetapi tidak disebutkan jumlah kontribusinya, sedangkan dalam Akte No.13 tahun 2011, tidak ada mengatur mengenai kontribusi dimaksud;
- Bahwa selain kontribusi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Balai Raya Aceh Sepakat juga memberikan pinjam pakai ruangan kepada DPP Aceh Sepakat untuk keperluan kantor untuk DPP Aceh Sepakat dan lain sebagainya;
- Bahwa Balai Raya Aceh Sepakat juga memberikan bantuan untuk acara Halal Bi Halal, dan lain sebagainya;
- Bahwa kontribusi tersebut terakhir berhenti pada saat MUSLUB III Aceh Sepakat karena ada masalah dualisme kepemimpinan DPP Aceh Sepakat;
- Bahwa dualisme tersebut adalah dimana Sdr. Husni Mustafa (ic. Penggugat) pada hasil MUBES X Aceh Sepakat tahun 2013 terpilih menjabat sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat untuk periode 2013 – 2018, akan tetapi berdasarkan MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 7 Maret 2016, posisi Sdr. Husni Mustafa (ic. Penggugat) sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat sudah digantikan, dan terhadap dualisme tersebut masih berproses di pengadilan;
- Bahwa walaupun terjadi dualisme kepemimpinan di DPP Aceh Sepakat, akan tetapi Yayasan Aceh Sepakat tetap melayani dan memberi bantuan kepada semua organisasi Aceh Sepakat, baik tingkat DPP, DPC, apabila ada permintaan bantuan dari DPP, DPC untuk pembangunan mesjid, kantor, tetap dibantu oleh Yayasan Aceh Sepakat, karena pada prinsipnya,



Yayasan Aceh Sepakat adalah untuk melayani seluruh kepentingan masyarakat Aceh;

- Bahwa periode pengurus di dalam Akte No.13 tahun 2011 akan berakhir di tahun 2017, dan para pengurus yang ada telah mempersiapkan laporan pertanggung jawaban, akan tetapi terhalang di dalam hal melakukan perubahan akte Yayasan Aceh Sepakat karena adanya gugatan *a quo* dan juga disebabkan adanya dualisme kepengurusan DPP Aceh Sepakat yang sedang berproses di pengadilan;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban dan pergantian pengurus Yayasan Aceh Sepakat sebagaimana termaktub dalam Akte No.13 tahun 2011 juga telah mempersiapkan penyesuaian akte yayasan dengan menarik atau memasukkan Akte No.25 tahun 2001 ke dalam perubahan akte yayasan periode berikutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pihak-pihak yang termaktub dalam Akte Yayasan Aceh Sepakat No.25 tanggal 24 Agustus 2001 juga termaktub dalam Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan Slip setoran Bank Mandiri Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2016 & 2015 (vide Bukti T-I, II, III-33 s/d. Bukti T-I, II, III-79), Saksi membenarkan bukti-bukti tersebut;
- Bahwa tanah pertapakan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh;
- Bahwa tanah Jalan Pekuburan juga merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh;
- Bahwa 3 (tiga) unit bangunan ruko yang terletak di Jln. Dewa Ruci No. 1 A, nomor 1 B, dan nomor 1 C adalah merupakan milik Yayasan Aceh Sepakat, dimana ruko pertama dibeli oleh Panitia Pembangunan Mesjid dan Balai Raya, sedangkan 2 (dua) unit ruko lainnya dibeli oleh Pelaksana (Pengurus) Yayasan Aceh Sepakat, dan ketiganya telah disertifikatkan atas nama Yayasan Aceh Sepakat;
- Bahwa pengurus Yayasan Aceh Sepakat yang membeli 2 (dua) unit ruko tersebut adalah pengurus yang termaktub dalam Akte No.25 tahun 2001, akan tetapi yang mensertifikatkan adalah pengurus yang termaktub dalam Akte No.13 tahun 2011;
- Bahwa Ruko yang terletak di Jln. Dewa Ruci No. 1 A, sebelum dibalik namakan adalah masih atas nama Ketua Panitia Pembangunan Mesjid dan Balai Raya yaitu Sdr. Mustafa Sulaiman, dan diaktekan menjadi nama Yayasan Aceh Sepakat sekitar tahun 2013;

Halaman 50  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



- Bahwa terhadap Ruko yang terletak di Jln. Dewa Ruci No. 1 B dan No. 1 C, awalnya Ayub Raden dan Ismail Amin yang merupakan pengurus Yayasan Aceh Sepakat membeli kedua unit Ruko tersebut dari orang Tiongha atas nama pribadi, lalu kemudian dilakukan penyesuaian, karena tidak boleh dilakukan balik nama dari nama pribadi menjadi atas nama Yayasan;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Ayub Raden dan Ismail Amin membuat Akte Jual Beli dengan pengurus Yayasan Aceh Sepakat yaitu Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II), lalu kemudian Sdr. Irfan Mutyara mensertifikatkan kedua unit ruko tersebut menjadi atas nama Yayasan Aceh Sepakat;
- Bahwa yang melakukan pengurusan sertifikat ke atas nama Yayasan adalah pengurus Yayasan Aceh Sepakat yang termaktub dalam Akte No.13 tahun 2011;
- Bahwa pada saat persidangan, Saksi diperlihatkan, yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3691, tertanggal 18 Juni 2013, a/n. Yayasan Aceh Sepakat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (vide Bukti T-I, II, III-12);
  - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3694, tertanggal 10 Juli 2013, a/n. Yayasan Aceh Sepakat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (vide Bukti T-I, II, III-13);
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.03842, tertanggal 17 April 2015, a/n. Yayasan Aceh Sepakat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (vide Bukti T-I, II, III-14);
  - d. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1963, tertanggal 14 Desember 1993, a/n. Mustafa Sulaiman, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (vide Bukti T-I, II, III-15);

Saksi membenarkan Bukti T-I, II, III-12 s/d. Bukti T-I, II, III-15 tersebut adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi sebelumnya bahwa tanah-tanah sebagaimana dimaktub dalam Bukti T-I, II, III-12 s/d. Bukti T-I, II, III-15 adalah merupakan tanah yang terletak di Jln. Dewan Ruci No. 1 A, No. 1 B dan 1 C sebagaimana diterangkan diatas;
- Bahwa di depan persidangan, Saksi juga diperlihatkan, yaitu :
  - a. Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2016 & 2015 (vide Bukti T-I, II, III-79);
  - b. Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2014 & 2013 (vide Bukti T-I, II, III-82);



c. Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2015 & 2014 (vide Bukti T-I, II, III-83);

Saksi membenarkan bahwa Bukti T-I, II, III-79, Bukti T-I, II, III-82 dan Bukti T-I, II, III-83) adalah merupakan laporan keuangan Yayasan Aceh Sepakat baik pemasukan maupun pengeluaran uang yang telah diaudit oleh auditor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas menerangkan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan sudah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan diserahkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan lapangan pada hari JUM'AT, tanggal 28 Juli 2017, dengan dihadiri para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Kesimpulannya pada persidangan masing-masing tertanggal 13 September 2017, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

- Bahwa Sdr. H.M. Husni Mustafa dan Sdr. H.T. Bahrumsyah, SH. (ic. Penggugat) dalam mengajukan perkara *a quo* mengatasnamakan bahwa mereka bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat periode 2013 s/d. 2018 berdasarkan hasil MUBES X Aceh Sepakat pada tahun 2013;
- Bahwa akan tetapi dalam proses jawab menjawab dan pembuktian baik tertulis maupun keterangan Saksi, telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 telah dilaksanakan MUSLUB III Aceh



Sepakat, dan pada MUSLUB III Aceh Sepakat tersebut, jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. H.M. Husni Mustafa dan Sdr. H.T. Bahrumsyah, SH. (ic. Penggugat) telah digantikan oleh Sdr. Suriadin Noernikmat, ST.MM. dan Sdr. Mahyani Muhammad, SH.,MKn. sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat (vide Bukti T-I, II, III-17 s/d. Bukti T-I, II, III-19);

- Bahwa akan tetapi Sdr. H.M. Husni Mustafa dan Sdr. H.T. Bahrumsyah, SH. (ic. Penggugat) tidak menerima hasil MUSLUB III Aceh Sepakat tersebut dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan saat ini dalam proses banding atau dengan kata lain belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Bukti T-I, II, III-20 dan Bukti T-I, II, III-22);
- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi MASDANI yang dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan “Bahwa Sdr. Husni Mustafa dalam perkara a quo mengatasmakan bahwa ianya merupakan Ketua DPP Aceh Sepakat, akan tetapi berdasarkan MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 7 Maret 2016, ianya sudah tidak menjabat sebagai DPP Aceh Sepakat, digantikan oleh Sdr. Suriadin Noernikmat” dan keterangan Saksi BUSTAMI yang menerangkan “.....kontribusi tersebut terakhir berhenti pada saat MUSLUB III Aceh Sepakat karena ada masalah dualisme kepemimpinan DPP Aceh Sepakat” dan “.....dualisme tersebut adalah dimana Sdr. Husni Mustafa (ic. Penggugat) pada hasil MUBES X Aceh Sepakat tahun 2013 terpilih menjabat sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat untuk periode 2013 – 2018, akan tetapi berdasarkan MUSLUB III Aceh Sepakat pada tanggal 7 Maret 2016, posisi Sdr. Husni Mustafa (ic. Penggugat) sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat sudah digantikan, dan terhadap dualisme tersebut masih berproses di pengadilan”;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa Penggugat (ic. Sdr. H.M. Husni Mustafa dan Sdr. H.T. Bahrumsyah, SH.) tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* mewakili DPP Aceh Sepakat dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang



menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

**B. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa Penggugat gugatan perkara *a quo* meminta agar majelis hakim perkara *a quo* membatalkan Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan (vide Bukti T-I, II, III-10 identik Bukti P-14), yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara sempurna bahwa Akta Yayasan No.13 tahun 2011 dimaksud yang menjadi Akte Pendirian Yayasan Aceh Sepakat (ic. Tergugat I) telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana disebutkan dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH.,MH. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (vide Bukti T-I, II, III-11) dan oleh karenanya, maka Yayasan Aceh Sepakat (ic. Tergugat I) telah memiliki status badan hukum, sebagaimana diterangkan oleh Saksi BUSTAMI yang menerangkan “.....Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan berdasarkan Akte No.13 tahun 2011 telah mempunyai status badan hukum, sedangkan yang didirikan berdasarkan Akte No.25 tahun 2001 belum mempunyai status badan hukum”;
- Bahwa dengan telah disahkannya Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tahun 2011, maka untuk membatalkan akte tersebut harus juga bersamaan dengan pembatalan pengesahan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dan oleh karenanya, maka sudah seharusnya Penggugat menjadikan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pembatalan akte tidak serta merta membatalkan pengesahan SK Menkumham RI sebagaimana disebutkan dalam putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1982 yang menjelaskan “*ternyata penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai tergugat*”;
- Bahwa dengan demikian, maka dengan tidak dijadikannya Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya





majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. EKSEPSI SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

- Bahwa tanah yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu : tapak tanah tempat berdirinya Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat serta tanah bekas jalan pekuburan, dimana dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Yayasan Aceh Sepakat, akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu pada halaman 3 (tiga) baris ke 9 (sembilan) menyebutkan “.....*Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II.....*”, baris ke 25 (duapuluh lima) yang menyebutkan “.....*Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh.....*”, halaman 5 (lima) baris ke 8 (delapan) yang menyebutkan “.....*Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II.....*” dan baris ke 24 (dua puluh empat) yang menyebutkan “.....*Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh.....*”, secara jelas, terang dan tegas (*duedelijk*) disebutkan bahwa :

- c. Empat persil tapak tanah tempat berdirinya Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat, kepemilikannya adalah atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II;
- d. Tanah bekas jalan pekuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci), kepemilikannya adalah Yayasan Kerukunan Aceh;

Sehingga dengan demikian, Penggugat secara tegas (*duedelijk*) mengakui bahwa tapak tanah berdirinya Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat serta tanah bekas jalan pekuburan adalah bukan milik Yayasan Aceh Sepakat;

- Bahwa, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa tapak tanah Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat serta tanah bekas jalan Pekuburan dan belakang perpustakaan adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh, yang mana hal ini disebutkan dalam Bukti T-I, II, III-24 s/d. Bukti T-I, II, III-27 yang membuktikan bahwa tapak tanah Masjid dan Balai Raya Aceh Sepakat (persil No.12, persil No.6, persil No.5, dan



persil No.11) pada awalnya diberi Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Walikotamadya Medan (ic. M. Saleh) kepada Abdullah Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama Group Aceh Sepakat Cab. II Medan;

- Bahwa setelah Grup Aceh Sepakat Cab. II Medan memperoleh HGB tersebut, maka selanjutnya pada tahun 1991 DPC II Aceh Sepakat menyerahkan tanah yang menjadi tapak Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat tersebut kepada Yayasan Kerukunan Aceh, dan dengan demikian, maka tapak tanah Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat menjadi milik Yayasan Kerukunan Aceh (vide Bukti T-I, II, III-28 A, Bukti T-I, II, III-28 B, Bukti T-I, II, III-28 C, Bukti T-I, II, III-28 D);
- Bahwa sedangkan tanah Jln. Pekuburan dan Belakang Perpustakaan adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh, yang mana tanah tersebut diserahkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Medan melalui Drs. Zainul Aris selaku Sekretaris Kotamadya Tk. II Medan kepada Yayasan Kerukunan Aceh pada tahun 1996 (vide Bukti T-I, II, III-29);
- Bahwa dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :0520/645.8/MP/651/1996, tanggal 18 September 1996, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Zainul Aris selaku Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-31) juga secara jelas dan terang disebutkan bahwa nama pemegang hak tapak tanah Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat adalah Yayasan Kerukunan Aceh, bahkan mengenai kepemilikan seluruh asset ataupun harta kekayaan Aceh Sepakat telah diatur sejak tahun 1969 yang menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan Aceh Sepakat Sumatera Utara tetap menjadi milik Yayasan Kerukunan Aceh Sumatera Utara, yang mana hal ini termaktub dalam Keputusan Bersama Dewan Pimpinan Pusat Atjeh Sepakat Sumatera Utara Dengan Jajasan Kerukunan Atjeh Sumatera Utara, Tentang Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan (vide Bukti TI, II, III-84);
- Bahwa hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi yaitu Saksi MASDANI, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Kerukunan Aceh, didepan persidangan menerangkan “.....tanah pertapakan Mesjid dan Balai Raya dibeli oleh Grup Aceh Sepakat dan kemudian diserahkan kepada Yayasan Kerukunan Aceh sekitar tahun 1979 sebanyak 2 (dua) persil, kemudian Yayasan Kerukunan Aceh juga membeli tanah Jalan pekuburan.....”, “.....itu adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh”; Bahwa yang menyerahkan tanah pertapakan Mesjid dan Balai Raya serta tanah pekuburan kepada Yayasan Kerukunan Aceh adalah DPC II Aceh Sepakat”, “.....IMB Mesjid adalah atas nama Yayasan Kerukunan Aceh; Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :0520/645.8/MP/651/1996, tanggal 18 September 1996, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Zainul Aris selaku Sekretaris Kotamadya



*Daerah Tingkat II Medan (vide Bukti T-I, II, III-31)”, “.....Saksi memperlihatkan dan membaca Keputusan Bersama Dewan Pimpinan Pusat Atjeh Sepakat Sumatera Utara Dengan Jajasan Kerukunan Atjeh Sumatera Utara, Tentang Pelaksanaan Tugas Dibidang Keuangan.....”, dan juga keterangan Saksi BUSTAMI yang menerangkan “.....tanah pertapakan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh” dan “.....tanah Jalan pekuburan juga merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh”, dan juga sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming/Descente*);*

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terbukti secara sempurna bahwa tapak tanah Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat berikut Jln. Pekuburan dan Belakang Perpustakaan adalah merupakan milik Yayasan Kerukunan Aceh, dan oleh karenanya, telah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in objecto*, dan oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**D. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Akte Yayasan Aceh Sepakat No.25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dijadikan dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam perkara *a quo* adalah diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH.,MKn. (vide Bukti P-1 identik Bukti T-I, II, III-21), akan tetapi hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta di persidangan, karena dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Akte No.25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah diperbuat oleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustami, SH., Notaris di Medan (vide Bukti T-I, II, III-21);
- Bahwa Bukti T-I, II, III-21 tersebut juga didukung dengan keterangan saksi yaitu Saksi BUSTAMI yang merupakan pengurus Yayasan Aceh Sepakat yaitu sebagai Sekretaris baik di dalam Akte No.25 tahun 2001 maupun dalam Akte No.13 tahun 2011 yang menerangkan “.....Akte No.25 tahun 2001 diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Chairani Bustami, bukan Lila Meutia”;
- Bahwa bila Bukti P-1 identik Bukti T-I, II, III-21 dibaca secara cermat dan teliti, pada halaman 12 (dua belas) baris ke-32 menyebutkan “*Dikeluarkan sebagai salinan kedua yang sama bunyinya, oleh saya, LILA MEUTIA, Sarjana Hukum Notaris di Medan, selaku pemegang protokol dari Nyonya Chairani Bustami, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Medan.....*”, sehingga secara *inplisit* dapat ditarik kesimpulan bahwa Bukti P-1 adalah merupakan salinan dari Akte



Yayasan Aceh Sepakat No.25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah diperbuat oleh dan di hadapan Ny. Chairani Bustami, SH., Notaris di Medan;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, memperlihatkan bahwa Akte Notaris yang dijadikan dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak terang (*obscuur*) dan isi gugatan gelap (*onduidelijk*), dan berdasarkan putusan MA No.121 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No.1145 K/Pdt/1984, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberi putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

E. PETITUM TIDAK JELAS

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 8 (delapan) angka 5 (lima) yang menyebutkan "*Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan Yayasan atas nama Aceh Sepakat dan menggantikan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya akta pendirian No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan haruslah dinyatakan tidak dan batal demi hukum*" adalah merupakan petitum yang kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, terang dan tegas maksud atau makna dari kata "tidak" pada petitum dimaksud;
- Bahwa Penggugat pada halaman 9 (sembilan) angka 9 (sembilan) juga menyebutkan "*Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I*" adalah keliru, karena bagaimana mungkin majelis hakim perkara *a quo* dapat membatalkan Akta Pendiri No.13 tertanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud Penggugat dalam petitumnya, karena Akta Pendiri No.13 tanggal 27 Oktober 2011 tidak pernah dibuat oleh Tergugat II, III dan IV;
- Bahwa dari uraian diatas, terlihat secara jelas dan nyata petitum gugatan Penggugat tidak jelas, dan oleh sebab itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Kesimpulannya mendalilkan bahwa :

**A. Tentang Eksepsi Error In Persona**

- Bahwa berdasarkan hasil MUBES X Aceh Sepakat Tahun 2013 dan Surat Keputusan No.02/FMB-X-AS/II/2013 PENGGUGAT adalah merupakan pengurus yang sah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara periode 2013-2018 (Vide Bukti P – 12) ;
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I, II dan III yang menyatakan Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sama sekali tidak di dasari oleh hukum yang berlaku karena Penggugat adalah masih menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat Sumatera Utara masa bakti Priode 2013 s/d 2018 (Vide Bukti P – 12) ;
- Bahwa terhadap Musyawarah Luar Biasa (Muslub) ke III yang dimaksud oleh Tergugat I, II, dan III adalah tidak sah karena surat Keputusan Nomor 001-A/DM/AS/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Luar Biasa (Muslub) Ke III tersebut lahir dengan tanpa adanya konsolidasi dan rapat internal dalam Dewan Musafat, bahkan anggota dewan musafat banyak yang tidak diberi tahu tentang akan diadakan Agenda MUSLUB ke III Aceh Sepakat Tersebut ;
- Bahwa benar dengan demikian Surat Keputusan Nomor : 001-A/DM/AS/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 tentang pembentukan panitia Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) ke 3 tersebut tidak sah, karena lahir dari cara-cara yang tidak prosedur, begitu juga dengan segala akibat yang dihasilkan oleh Surat Keputusan tersebut ;
- Bahwa benar dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III yang menyatakan saudara Suriadin Noernikmat, ST, MM sebagai Ketua Umum dan saudara Mahyani Muhammad, SH., M.Kn sebagai Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat adalah tidak sah;
- Bahwa benar oleh karena itu Eksepsi Tergugat I, II dan III yang menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* adalah sama sekali tidak berdasar, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, II, dan III harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

**B. Tentang Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

- Bahwa tidak benar alasan Tergugat I, II dan III yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), akan tetapi Gugatan Penggugat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 59  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



- Bahwa Gugatan Penggugat yang dinyatakan oleh Tergugat I, II dan III kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak benar/tidak ada dasar hukumnya, karena Penggugat tidak menggugat tentang pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 15 Maret 2012 ;
- Bahwa benar yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah berdasarkan Bukti P – 14 yang berkesesuaian dengan Bukti T-I, II, III-10 yaitu perbuatan melawan hukum tentang pembuatan Akta Pendirian Yayasan Aceh Sepakat No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapat Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan yang dalam hal ini Tergugat I, II, dan III yang telah secara melawan hukum mendirikan Yayasan dengan mengatasnamakan Yayasan Aceh Sepakat yang telah didirikan terlebih dahulu oleh Penggugat.
- Bahwa benar oleh karena itu Penggugat dalam Gugatannya hanya mengajukan Gugatan untuk dinyatakan Bukti P – 14 yang berkesesuaian dengan Bukti T-I, II, III-10 tentang pembuatan Akta Pendirian Yayasan Aceh Sepakat No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapat Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak ada alasan hukum yang mengharuskan Penggugat untuk menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Gugatan Penggugat kurang pihak adalah sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

C. Tentang Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

- Bahwa tidak benar alasan Tergugat I, II dan III yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah salah objek (*error in objecto*) ;
- Bahwa benar Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena objek sengketa yang dijadikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah benar dalam kekuasaan Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Bukti P – 1 yang berkesesuaian dengan Bukti T.I, II, III-16 yaitu Akta No. 25/salinan kedua tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn tanggal 24 Agustus 2001, dan hal tersebut juga sesuai dengan Bukti P – 7 yaitu Laporan Umum Pertanggung Jawaban Badan Pengurus Yayasan Aceh Sepakat Masa Bakti 2001 s/d 2010 kepada Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat pada Rapat Pleno Yayasan Aceh Sepakat di Balai Raya Aceh Sepakat Medan Tanggal 25 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Badan



Pengurus Yayasan Aceh Sepakat yaitu saudara Irfan Mutyara selaku Ketua dan saudara H. Bustami Usman, SE selaku sekretaris ;

- Bahwa benar oleh karena itu dalil Eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Gugatan Penggugat Salah Objek adalah sudah masuk dalam pokok perkara dan disamping itu juga Eksepsi Para Tergugat tentang salah objek adalah tidak didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka eksepsi Tergugat I, II, dan III yang sedemikian rupa haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

D. *Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)*

- Bahwa tidak benar alasan Tergugat I, II dan III yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) ;
- Bahwa benar Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Akta yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo* adalah berdasarkan Bukti P – 1 yang berkesesuaian dengan Bukti T.I, II, III-16 yaitu Akta Notaris No.25/salinan kedua Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, M.Kn tanggal 24 Agustus 2001 ;
- Bahwa benar eksepsi Tergugat I, II, dan III tersebut telah termasuk kedalam pokok perkara yang akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian, oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, II dan III haruslah dikesampingkan atau ditolak.

E. *Tentang Petitum Tidak Jelas*

- Bahwa benar Eksepsi Tergugat I, II, III sama sekali tidak di dasari oleh ketentuan hukum yang berlaku karena menyangkut dengan Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum telah berkesesuaian dan telah sesuai dengan syarat-syarat dalam membuat suatu Gugatan dalam perkara Perdata ;
- Bahwa benar Eksepsi Tergugat I, II, dan III tentang Petitum Gugatan Penggugat bukan merupakan alasan Eksepsi yang diwajibkan oleh karenanya Eksepsi Tergugat I, II, dan III yang sedemikian rupa haruslah dikesampingkan/ditolak seluruhnya ;
- Bahwa benar disamping itu juga Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, dan disamping itu juga Eksepsi yang demikian bukanlah sesuatu yang diatur terhadap hal-hal yang dapat disampaikan dalam Eksepsi, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut seluruhnya sudah



menyinggung pokok perkara, dengan demikian keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti ternyata pokok gugatan dari Penggugat adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah menguasai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, S.H., M.Kn., Notaris di Medan dengan cara mendirikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Aceh Sepakat sesuai akta pendirian No. 13 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, S.H., (ic. Tergugat IV);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses jawab-menjawab antara Tergugat IV tidak terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam jawabannya mendalilkan bahwa :

- Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Yayasan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka pada tanggal 25 Januari 2011, bertempat di Balai Raya Aceh Sepakat telah dilakukan rapat Badan Pendiri dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 08 Pebruari 2011, bertempat di Jalan Hindu No.33 Medan dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Badan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat dan Dewan Musapat Aceh Sepakat dimana hasil dari keputusan rapat dimaksud adalah susunan Personalia Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Aceh Sepakat yang akan dimasukkan dalam akte pendirian Aceh Sepakat kemudian dilakukanlah penyempurnaan Akte Yayasan Aceh Sepakat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan (ic. Tergugat IV), dimana pihak yang datang dan menghadap Tergugat IV adalah Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III) dan Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) selaku Pengurus dan Dewan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat, selanjutnya untuk memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan Aceh





Sepakat, maka Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan tersebut diajukan permohonan pengesahannya melalui Surat Nomor :424/N-FI/II/2012, tertanggal 06 Pebruari 2012, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan permohonan dimaksud disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan oleh karena itu, maka Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan telah disahkan, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-1180.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 15 Maret 2012, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH.,MH. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas telah memperlihatkan secara jelas dan terang Yayasan Aceh Sepakat yang dibuat berdasarkan Akte No.13 tanggal 27 Oktober 2011 adalah merupakan yayasan Aceh Sepakat yang sama sesuai dengan pendiriannya pada tahun 2001 dan oleh karenanya pendirian Yayasan Aceh Sepakat yang dibuat berdasarkan Akte No.13 tanggal 27 Oktober 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah menyangkal sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka selain mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, maka Penggugat juga sudah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing : saksi Fauzan Usman dan saksi Teuku Munthadar;

Bahwa demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.II-84, maka Tergugat juga sudah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing : saksi Masdani dan saksi Bustami;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara masa bakti Priode 2013 s/d



2018 berdasarkan hasil MUBES ke X Aceh Sepakat yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 2001 berdasarkan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan, sekaligus sebagai salah satu pendiri Yayasan tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mendalilkan bahwa penyempurnaan Akte Yayasan Aceh Sepakat, sebagaimana dimaksud dalam Akte Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan (ic. Tergugat IV), dimana pihak yang datang dan menghadap Tergugat IV adalah Sdr. Fauzi Hasballah (ic. Tergugat III) dan Sdr. Irfan Mutyara (ic. Tergugat II) selaku Pengurus dan Dewan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat, selanjutnya untuk memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan Aceh Sepakat, maka Akta Yayasan Aceh Sepakat No.13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., Notaris di Medan tersebut diajukan permohonan pengesahannya melalui Surat Nomor :424/N-FI/III/2012, tertanggal 06 Pebruari 2012, perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan permohonan dimaksud disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak benar telah melakukan pembaharuan dan/atau penyempurnaan terhadap Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan tahun 2001 berdasarkan Akta Notaris No. 25/salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn, hal tersebut terbukti dimana Yayasan Aceh Sepakat yang akte nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Iska, SH, SpN yaitu pendiri yayasan Aceh Sepakat (Tergugat I) tersebut adalah Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dalam akta nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Yayasan (Tergugat I) yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak benar untuk pembaharuan dan/atau penyempurnaan dari Yayasan nomor 25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn karena Pendiri antara Yayasan (Tergugat I) yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan Yayasan akta nomor 25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn adalah TIDAK SAMA, disamping itu juga dalam akta Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Iska, SH, SpN TIDAK DICANTUMKAN



SAMA SEKALI bahwa akta tersebut merupakan pembaharuan dan/atau penyempurnaan dari akta nomor 25 / Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn;

Menimbang, bahwa Yayasan yang telah didirikan sebelum adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka Yayasan tersebut harus dilakukan Penyempurnaan/Penyesuaian sesuai dengan bunyi yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, namun Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat berdasarkan akta nomor 25/Salinan Kedua tanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris Lila Meutia, SH, Mkn adalah **sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum** dengan Yayasan Aceh Sepakat (Tergugat I) yang didirikan oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan akte nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Iska, SH, SpN;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P - 4** berupa Surat Keputusan No. 07/SK/DPP-AS/AS/1996 Tanggal 20 April 1996 Tentang Hak Penguasaan, Penurunan Pembangunan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Anggota Keluarga Masyarakat Aceh Muslim Yang Bermukim Di Daerah TK. I Propinsi Sumatera Utara Selaku Anggota Aceh Sepakat, Organisasi Khusus, Badan Usaha/Yayasan Dalam Lingkungan Aceh Sepakat Dan Simpatisan Seluas 3.614 M<sup>2</sup>, Terletak Di Jalan Mengkara, d.h. Jalan Perpustakaan No.2 Medan;

Bahwa Dewan Pimpinan Aceh Sepakat dalam **Bukti P - 4** telah menyerahkan tanah seluas 3.614 M<sup>2</sup> kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat untuk membangun Masjid dan Gedung Serba Guna/Balai Raya Aceh Sepakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P - 2** yaitu **Surat Keputusan, tanggal 09 Mei 1996, No. 07/SK/DPC-II/AS/V/1996 Tentang Pengangkatan Dan Pengukuhan Dengan Mandat Penuh Komposisi Dan Personalia Panitia Pembangunan Masjid Dan Gedung Serba Guna Sosial Aceh Sepakat Jalan Mengkara, d.h. Jalan Perpustakaan Nomor 2 Medan**, selanjutnya dalam **Bukti P - 2** telah membentuk Komposisi Dan Personalia Panitia Pembangunan Masjid Dan Gedung Serba Guna Sosial Aceh Sepakat Jalan Mengkara, d.h. Jalan Perpustakaan Nomor 2 Medan dengan Ketua Panitia Pembangunan H. Mustafa Sulaiman;

Bahwa setelah penetapan Panitia Pembangunan Masjid dan Gedung Serba Guna/Balai Raya Aceh Sepakat maka pada Bulan Mei 1996 telah dimulai



pembangunan Masjid dan Gedung Serba Guna/Balai Raya Aceh Sepakat dan pembangunan tersebut selesai pada Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P – 9** Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat telah mengirim surat kepada 1). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat, 2). Pimpinan Yayasan Kerukunan Aceh berdasarkan surat tanggal 26 September 2000, Nomor : 101/DPC-II/AS/IX/2000, Lampiran : Copy Notulen Rapat Tgl. 23-09-2000, Hal : Pemberitahuan Pendirian Yayasan dan kemudian **Bukti P – 9** telah dibuat Notulen Rapat Tanggal 23 September 2000 antara lain menetapkan Pendiri Yayasan adalah :

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat, atas nama masyarakat Aceh Sumatera Utara, Anggota Aceh Sepakat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Tuan Insinyur Haji Joefly Joesoef Bahreony, Magister Manajemen;
- b. Dewan Meusapat Aceh Sepakat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Meusapat, Tuan Irfan Mutyara, Sarjana Ekonomi;
- c. Panitia Pembangunan Mesjid Raya dan Gedung/Balai Raya Aceh Sepakat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia, Tuan Haji Mustafa Sulaiman ;
- d. Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II Aceh Sepakat Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) II ;
- e. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara (IKWASU) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat;

**Menimbang, bahwa ATAS DASAR** **Bukti P – 4, P – 2, dan P – 9** tersebut, maka pada Tanggal 24 Agustus 2001 **telah didirikan sebuah Yayasan** yang diberi nama **YAYASAN ACEH SEPAKAT bukti P – 1** yang berkesesuaian dengan **Bukti T.I, II, III-16** sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 25/Salinan Kedua yang dikeluarkan oleh Lila Meutia, SH,MkN., kemudian Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat (**Vide Bukti P – 9**) telah menyerahkan aset-aset milik masyarakat Aceh anggota Aceh Sepakat kepada Yayasan Aceh Sepakat Akta Notaris No. 25 Tanggal 24 Agustus 2001 (**Vide Bukti P – 1**) yaitu berupa :

- a. Bangunan Masjid Raya di Jln. Mengkara 2.
- b. Bangunan Gedung/Balai Raya di Jln. Mengkara 2.
- c. Bangunan Ruko/Kantor di Jln. Dewa Ruci 1-E.
- d. Bangunan beserta Generator Listrik di Jln. Mengkara 2
- e. Dan asset lainnya yang akan ada



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah bahwa Bukti P-12 yang diajukan oleh Penggugat mengenai jabatan Penggugat dalam DPP Aceh Sepakat hasil MUBES X Aceh Sepakat tahun 2013 telah digantikan oleh Sdr. Suriadin Noernikmat, ST,MM. Sebagai Ketua Umum dan Sdr. Mahyani Muhammad, SH, M.Kn sebagai Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat Masa Bakti 2013-2018 pada MUSLUB III Aceh Sepakat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016 (vide Bukti T-I, II, III-17, Bukti T-I, II, III-18, Bukti T-I, II, III-19), dan terhadap hasil MUSLUB III dimaksud, juga telah diajukan gugatan oleh Penggugat dan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Bukti T-I, II, III-20, Bukti T-I, II, III-22), sehingga dengan demikian, hal ini membuktikan secara sempurna menurut hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Akte Notaris Lila Meutia, SH.,MKn (vide Bukti P-1 identik Bukti T-I, II, III-21) telah membuktikan secara sempurna menurut hukum bahwa Akte Pendirian Yayasan Aceh Sepakat No.25 adalah diperbuat oleh dan dihadapan Nyonya Chairani Bustami (vide Bukti T-I, II, III-16);

Bahwa surat pengunduran diri Sdr. H.M. Husni Mustafa, SE. (ic. Penggugat) (vide Bukti P-10) dari Yayasan Aceh Sepakat membuktikan secara sempurna menurut hukum bahwa Sdr. H.M. Husni Mustafa, SE (ic. Penggugat) benar sebagai salah seorang anggota Dewan Pembina Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan berdasarkan Akte No.13 tahun 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., SpN, Notaris di Medan (vide Bukti T-I, II, III-10 identik Bukti P-14), dan oleh karenanya hal ini memperlihatkan bahwa Penggugat telah mengakui proses pembuatan Akte Yayasan Aceh Sepakat Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., SpN, Notaris di Medan (vide Bukti T-I, II, III-10 identik Bukti P-14) dan penetapan Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas telah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat sebelum diaktekan (vide Bukti T-I, II, III-1 s/d. Bukti T-I, II, III-9) dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (vide Bukti T-I, II, III-11), yang mana hal tersebut diperbuat adalah untuk memenuhi ketentuan UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan oleh karenanya, maka telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa Akte Yayasan Aceh Sepakat Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2011, yang diperbuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH., SpN, Notaris di Medan (vide Bukti T-I, II, III-10) adalah sah dan berkekuatan hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat mendalilkan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah merupakan pendiri Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Lila Meutia, S.H., M.Kn., Notaris di Medan dan hal ini tidak disangkal atau dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dalam petitum point 1 memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak akan dinyatakan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 (dua) Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Menyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Penggugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sepakat Sumatera Utara masa bakti Priode 2013 s/d 2018 berdasarkan hasil MUBES ke X Aceh Sepakat;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001, telah didirikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang

Halaman 68  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan, dimana salah satu pendiri Yayasan tersebut adalah Penggugat;

Bahwa adapun pendiri Yayasan Aceh Sepakat tersebut dalam point 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. DEWAN PIMPINAN PUSAT ACEH SEPAKAT, atas nama masyarakat Aceh Sumatera Utara, Anggota Aceh Sepakat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, tuan Insinyur Haji JOEFLY JOESOEF BAHREONY, Magister Manajemen;
- b. DEWAN MEUSAPAT ACEH SEPAKAT, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Meusapat, tuan IRFAN MUTYARA, Sarjana Ekonomi;
- c. Panitia Pembangunan Masjid Raya dan Gedung/Balai Raya ACEH SEPAKAT, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia, tuan Haji MUSTAFA SULAIMAN;
- d. Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang II ACEH SEPAKAT Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang II;
- e. Dewan Pimpina Pusat Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara (IKWASU) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 (empat) Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan III yang mendirikan Yayasan yang mengatas namakan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 4 (empat) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum sehingga Tergugat II dan Tergugat di larang untuk mendaftarkan nama Yayasan yang sama dengan nama Yayasan yang terlebih dahulu didirikan oleh Para Penggugat karena sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 (lima) Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan Yayasan atas nama Aceh Sepakat dan menggantikan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya akta pendirian No. 13 tertanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan haruslah dinyatakan tidak dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 5 (lima) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka akta pendirian No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 (enam) Gugatan Para Penggugat yang memohon agar

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan yaitu antara lain:

*a. Bangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :*

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2;
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2;
3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2;
4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2;

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

*b. Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):*

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari

Halaman 70

Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn





1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

c. *Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasarkan:*

1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013;
2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013.

d. *Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan:*

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

*Adalah perbuatan melawan hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka Tergugat I yang menguasai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah perbuatan melawan hukum dan harus diserahkan kepada Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat point 6 serta point 10 yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan aset-aset Yayasan Aceh Sepakat sesuai Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan kepada Yayasan Aceh Sepakat tanpa ada ikatan hukum apapun dengan pihak lain beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya poin ke-7 (ketujuh) Penggugat menuntut agar Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah sah dan berharga;

Halaman 71  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin ke-7 (ketujuh) tersebut, dan ternyata Pengadilan Negeri Medan juga tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin ke-7 (ketujuh) tersebut, maka dengan demikian posita gugatan Penggugat poin ke-7 (ketujuh) tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-11 ( kesebelas) Para Penggugat menuntut agar Menghukun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pendiri No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I, beralasan untuk dikabulkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya poin ke-8 (kedelapan) Penggugat menuntut agar Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) apabila didasarkan pada salah satu syarat-syarat sebagai berikut:

- o Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- o Adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o Dikabulkannya suatu gugatan/tuntutan Provisi;
- o Dalam sengketa mengenai hak milik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan memperhatikan yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo, ternyata tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan putusan serta merta dalam petitum kesepuluh gugatan Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-11 ( kesebelas) Para Penggugat menuntut agar Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada



putusan ini, beralasan untuk dikabulkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-12 (kedua belas), Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat I apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai dengan Tergugat I menjalankan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip1971 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Pebruari 1973 No. 793 K/Sip/1972, bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka seturut Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip1971 Yo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Pebruari 1973 No. 793 K/Sip/1972 tersebut di atas, posita gugatan Penggugat butir ke-7 (ketujuh) mengenai uang paksa (dwangsom) ini tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan pendirian Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II dan III yang mendirikan Yayasan yang mengatas namakan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27



Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan Yayasan atas nama Aceh Sepakat dan menggantikan Pendiri Yayasan Aceh Sepakat sesuai dengan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya akta pendirian No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Fenty Iska, SH, SpN Notaris di Medan haruslah dinyatakan tidak dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai aset-aset hak milik Yayasan Aceh Sepakat yang didirikan oleh Penggugat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan yaitu antara lain:

*a. Bangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :*

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2;
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2;
3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2;
4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2;

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

*b. Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):*

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari 1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

*c. Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasarkan:*



1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013;
2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013.

d. *Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan:*  
 Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat pengukuhan dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

*Adalah perbuatan melawan hukum;*

7. Menghukun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pendiri No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 atas nama Tergugat I ;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan aset-aset Yayasan Aceh Sepakat sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lila Meutia, SH, MKn, Notaris di Medan, yaitu :

a. *Bangunan Mesjid dan Balai Raya Aceh Sepakat terdiri :*

Tapak tanah tempat berdirinya masjid dan Balai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna Bangunan dari Walikota Madya Medan M. Saleh Arifin, atas nama Abdul Hasan dan M. Amin Yacob untuk dan atas nama grup Aceh Sepakat Cabang II sebanyak 4 (empat) persil, sesuai dengan surat persetujuan Walikota Madya KDH TK II Medan yaitu:

1. Surat No. 23807/A/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.12-luas tanah : 572 M2;
2. Surat No. 23807/B/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.6-luas tanah : 682 M2;
3. Surat No. 23807/C/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.5-luas tanah : 528 M2;



4. Surat No. 23807/D/TA-1 tanggal 6 Oktober 1979-persil No.11-luas tanah : 528 M2;

Jumlah luas tanah keseluruhannya adalah 2.310 m2.

b. *Tanah bekas jalan perkuburan dan jalan belakang perpustakaan (Dewa Ruci):*

Tapak tanah tersebut diberikan oleh Walikota Madya Medan Kepada Yayasan Kerukunan Aceh (Persil No. 5, 6 dan 12 seluas 1.307 m2 berdasarkan surat perjanjian No. 593.5/2580/03/96 tanggal 19 Februari 1996 dengan membayar biaya retribusi dan biaya-biaya pengurusan lainnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

c. *Bangunan bertingkat sebanyak 2 buah di jalan Dewa Ruci No. 2-C dan 2-D Medan berdasakan:*

1. Sertifikat HGB No. 3691/Petisah Tenga seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 18 Juni 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 2225/2013;
2. Sertifikat HGB No. 3694/Petisah Tengah seluas 176 m2 atas nama Yayasan Aceh Sepakat berkedudukan di Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada Tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan surat ukur tanggal 06 Maret 2013 No. 02224/2013.

d. *Bangunan rumah bertingkat dua di Jalan Dewa Ruci No. 1 E Medan:*

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163 seluas 295 m2 yang dikeluar oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional tanggal 14 Desember 1993 atas nama H. Mustafa Sulaiman berdasarkan surat penguken dan pernyataan akta No. 5 tanggal 5 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Khairani Bustami, SH Notaris di Medan.

*Kepada Yayasan Aceh Sepakat tanpa ada ikatan hukum apapun denga pihak lain;*

9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Kepercayaan - Kekuatan Pembuktian Aktiva Cetak dalam Penyelesaian Sengketa  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **SELASA**, tanggal **10 Oktober 2017**, oleh kami, **H. MUCHTAR AMIN, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAHREN, SH, M.Hum.**, dan **AIMAFNI ARLI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN MDN tanggal 03 Juli 2017 putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **11 OKTOBER 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ENNY RESWITA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**FAHREN, SH, M.Hum.,**

**H. MUCHTAR AMIN, S.H.M.H.,**

d.t.o

**AIMAFNI ARLI, SH, MH.,**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ENNY RESWITA, SH.,**



Biaya-biaya

- 1. Biaya Pdf : Rp. 30.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- 3. Ongkos Panggil : Rp.650.000,00
- 4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,00
- 5. Sumpah : Rp. 20.000,00
- 6. Materai/Redaksi : Rp. 11.000,00

Jumlah Rp.1.286.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;






## Daftar Wawancara

1. Dalam suatu sengketa, jika ada 2 akta yang dibuat secara notariil, dimana kedua akta mengklaim atas objek sengketa yang sama, bagaimana hakim membuat suatu pertimbangan hukum dalam melihat alat bukti yang dihadirkan para pihak?
2. Apakah akta otentik dapat dibatalkan oleh pengadilan, berdasarkan permintaan salah satu pihak?
3. Bagaimana kekuatan mengikat akta otentik menurut pandangan hakim?
4. Bagaimana pandangan hakim terhadap akta otentik sebagai bukti dalam persidangan?

Narasumber wawancara adalah Aimafni Arli., selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan



## Daftar Jawaban Hasil Wawancara

1. Apa yang dilakukan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu perkara?

Jawab: dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbanganhukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, faktadi persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat.

2. Dalam suatu sengketa, jika ada 2 akta yang dibuat secara notariil, dimana kedua akta mengklaim atas objek sengketa yang sama, bagaimana hakim membuat suatu pertimbangan hukum dalam melihat alat bukti yang dihadirkan para pihak?

Jawab: hakim melihat alat bukti dan saksi yang diajukan dalam persidangan.

3. Apakah akta otentik dapat dibatalkan oleh pengadilan, berdasarkan permintaan salah satu pihak?

Jawab: bisa saja.

4. Bagaimana kekuatan mengikat akta otentik menurut pandangan hakim?

Jawab: akta otentik merupakan alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Narasumber wawancara adalah Aimafni Arli., selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 6040 / HK.00 / III/ 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Februari 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : FITRI KHADIJAH

NIM : 178400067

Fakultas : Hukum.

Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Penyelesaian Sengketa Aset Yayasan (Studi Putusan No. 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna wawancara atau riset.

Medan, 16 Maret 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,



**BENYAMIN TARIGAN, SH, MH**



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 167 /FH/01.10/II/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

10 Februari 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fitri Khadijah  
N I M : 178400067  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Penyelesaian Sengketa Aset Yayasan (Studi Putusan No. 70/Pdt. G/2017/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH